



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



KECAMATAN DAHA UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Penyusunan LKjIP ini merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran program dan kegiatan Kecamatan Daha Utara dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

LKjIP ini menyajikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Untuk itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Daha Utara, 9 Maret 2025

CAMAT DAHA UTARA

Hj. TATIK SRI RAHAYU, S.Pt. MP
Pembina Tk.I
NIP 196810071998032002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif, Transparan dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat" dapat digambarkan sebagai berikut:

- Sasaran yang diukur untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif, Transparan dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat, yaitu :
 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah
 2. Meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya setiap aduan secara tuntas
 3. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- Program yang mendukung sasaran demi mewujudkan tujuan " Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif, Transparan dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat " antara lain :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Target capaian indikator kinerja, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah 100% dan capaian realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% atau bermakna Sangat Baik.
- Target capaian indikator kinerja, Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya setiap aduan secara tuntas Target 100% dan capaian realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% atau bermakna Sangat Baik.
- Target capaian indikator Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Target 80% sehingga capaian realisasi 87,37% Sehingga Capaian kinerja sebesar 109.21 % atau bermakna Sangat Baik.
- Realisasi Anggaran Kecamatan Daha Utara mencapai 85.19 % dengan pagu anggaran Rp 4.215.264.338,00 dan realisasi anggaran Rp 3.591.161.629,00 dengan efisiensi sebesar 10%
- Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan, sebagaimana analisis pencapaian indikator sasaran disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Daha Utara tahun 2025 adalah Sangat Baik.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 didukung dengan adanya kerja sama yang solid dari segenap aparat di Kecamatan, para pemangku kepentingan baik di Pemerintahan Kecamatan Daha Utara, maupun pemerintah daerah serta dukungan/ partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan. Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa tantangan/hambatan yang perlu mendapat perhatian/solusi, yaitu antara lain :

A. Tantangan / hambatan:

- Keinginan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang lebih prima
- Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah pemerintahan kecamatan
- Tidak Semua SDM apratur memiliki kemampuan dibidang IT
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan yang ada di wilayah pemerintahan kecamatan
- Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja melayani

B. Solusi:

- Membangun system pelayanan prima yang aman, cepat, efisien, efektif dan transparan,
- Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan lainnya;
- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman terhadap prosedur pelayanan yang ada di wilayah pemerintahan kecamatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2 Mandat Dan Peran Strategis	5
1.3 Sistematika Pelaporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Perjanjian Kinerja.....	10
2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Akuntabilitas Kinerja	16
3.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Yang Dilaksanakan.....	72
3.3 Realisasi Anggaran.....	74
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Rencana Tindak Lanjut	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, sasaran dan indicator kinerja Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 Dalam Renstra Kecamatan Daha Utara Tahun 2025-2029....	14
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Camat Daha Utara Tahun 2025	18
Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Daha Utara Tahun 2025	21
Tabel 3.1 Capaian Kinerja (Tujuan Strategis) Tahun 2025	22
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 Dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025	23
Tabel 3.3 Capaian Kinerja	25
Tabel 3.4 Formulasi Sasaran 1	26
Tabel 3.5 Karakteristik Responden	27
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah Dengan Target Akhir Renstra....	28
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah Dengan Kecamatan Lain	29
Tabel 3.5 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Upaya Perbaikan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	30
Tabel 3.6 Capaian Sasaran Program Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD	33
Tabel 3.7 Capaian Sasaran Program Meningkatnya ketepatan penyusunan keuangan PD.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Daha Utara.....	5
Gambar 3.1 Foto-Foto Kegiatan Survey Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat	30
Gambar 3.2 Screenshot Website E-SAKIP Reviu (ESR) dan E-SAKP Kecamatan Daha Utara dan Foto-Foto Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD	34
Gambar 3.3 Foto-Foto Kegiatan Pendukung Sasaran Program Meningkatnya ketepatan penyusunan keuangan PD.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) SKPD dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Kantor Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (Good Goverment) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Tupoksi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kantor Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

A. Tugas Dan Fungsi Organisasi

Kecamatan Daha Utara berfungsi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Selatan yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kantor Kecamatan Daha Utara mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- Camat

Camat memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas Pemerintahan.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan, serta tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Sub Bagian Umum dan Perencanaan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.

3. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanahan.

4. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan ketertiban umum.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi dan distribusi pelestarian lingkungan hidup dan swadaya masyarakat.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, generasi muda, dan pemberdayaan perempuan dan olah raga.

B. Mandat dan Peran Strategis Organisasi

Sebagai pelaksana perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Camat Daha Utara melaksanakan sebagian kewenangan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat Daha Utara secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten di wilayah Kecamatan Daha Utara. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan Daha Utara mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Camat Daha Utara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara universal.

C. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disampaikan tentang latar belakang disusunnya Laporan Kinerja (LKj), penjelasan tentang tugas dan fungsi SKPD, struktur organisasi, perang strategis organisasi, isu strategis dan sistematika pelaporannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menyampaikan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja dan anggaran tahun 2025, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini dikemukakan tentang capaian kinerja Kecamatan Daha Utara dan realisasi anggaran Kecamatan Daha Utara di akhir Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan tentang kesimpulan dari keseluruhan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Renstra Kecamatan Daha Utara Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Daha Utara yang merupakan penajaman Program Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 - 2026. Renstra Kecamatan Daha Utara diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Daha Utara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Daha Utara adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Daha Utara dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 - 2029 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Daha Utara Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Daha Utara dalam jangka menengah;
- b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Daha Utara yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2029 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya Good Governace dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan Good Governace dan Pelayanan Prima dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pelayanan masyarakat.

Kecamatan Daha Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian-bagian Rencana Strategis Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkesinambungan dengan VISI, MISI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Visi**

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan turut mendukung visi:

**“Membangun Desa Menata Kota
Mewujudkan Hulu Sungai Selatan
Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi &
Teknologi (SEMANGAT)”**

Visi ini menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk Kecamatan Daha Utara. Visi ini mencerminkan harapan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan.

- **Misi**

Menuju pencapaian visi tersebut maka di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan turut andil dalam pencapaian Misi 4 (Empat) :

MISI 4
**Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang
Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital
untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan
Kemudahan Berusaha**

Misi ini menekankan pentingnya efisiensi dan

efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- ***Tujuan Rencana Strategis***

Berdasarkan telaah visi dan misi RPJMD sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu disusun tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi guna memperjelas pencapaian tujuan yang ingin diraih. Tujuan dari Kecamatan Daha Utara untuk jangka waktu lima tahun mendatang (2025 – 2029) sebagai berikut :

Tujuan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, Kecamatan Daha Utara berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut.

- ***Sasaran Rencana Strategis***

Berdasarkan tujuan rencana strategis yang telah diuraikan di atas, maka disusun sasaran dari pernyataan tujuan strategis guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Sasaran yaitu sebagai berikut:

Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran ini menunjukkan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, di tingkat kecamatan kelurahan/desa , yang merupakan ujung tombak dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

• **Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Daha Utara**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Daha Utara merupakan alat ukur yang penting untuk menilai pencapaian kinerja dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Hulu Sungai Selatan. Dengan mengacu pada misi Bupati yang berfokus pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, IKU yang ditetapkan di Kecamatan Daha Utara dirancang untuk mencerminkan tujuan tersebut. Berikut adalah IKU Kecamatan Daha Utara :

Tabel 2.1
Tujuan, sasaran dan indicator kinerja
Kecamatan Daha Utara Tahun 2025
Dalam Renstra Kecamatan Daha Utara Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Daha Utara											
- Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Digital	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,85	89,88	89,89	89,9	90	90,01	90,03	
		Meningkatnya efektivitas pelayanan publik untuk masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan (%)	80	80	80,02	80,03	80,04	80,05	80,06	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	

(Sumber : E-SAKP KAB.HSS)

Berikut adalah penjelasan setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Daha Utara:

1. Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai Kecamatan Daha Utara terhadap kualitas layanan internal perangkat daerah, meliputi layanan administrasi kepegawaian, dukungan sarana dan prasarana kerja, pelayanan perencanaan dan keuangan, serta dukungan manajemen dan tata kelola organisasi. Tingkat kepuasan pegawai menjadi cerminan efektivitas pelayanan internal yang diberikan oleh perangkat daerah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai. Semakin tinggi persentase kepuasan pegawai, menunjukkan bahwa layanan internal telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung kinerja aparatur secara optimal.

2. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan Kecamatan Daha Utara dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat secara tepat waktu, tuntas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, laporan, maupun aspirasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah kecamatan. Persentase penyelesaian pengaduan mencerminkan tingkat responsivitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan. Semakin tinggi persentase penyelesaian pengaduan, menunjukkan semakin baiknya komitmen kecamatan dalam memberikan pelayanan yang transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kinerja Kecamatan Daha Utara berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Renstra, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja. Persentase ketercapaian kinerja mencerminkan keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditentukan. Indikator ini juga menjadi tolok ukur efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase ketercapaian kinerja, menunjukkan semakin optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mendukung tujuan pembangunan daerah.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penting yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja mencakup indikator kinerja yang jelas dan terukur. Melalui perjanjian ini, terwujudlah komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur, berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja tidak hanya mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun berjalan, tetapi juga hasil (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja di Kecamatan Daha Utara untuk tahun 2025 juga mencakup target kinerja yang berkelanjutan, yang dihasilkan dari kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan langkah strategis yang memiliki beberapa tujuan penting yang mendasar bagi pengelolaan pemerintahan di Kecamatan Daha Utara, Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain :

1. Wujud Komitmen: Sebagai bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Hal ini menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
2. Tolak Ukur Kinerja: merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja yang jelas sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Dasar Penilaian: Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja juga menjadi dasar untuk pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi bagi yang tidak memenuhi target.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Daha Utara pada tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Hulu Sungai Selatan. Perjanjian ini mencakup target-target kinerja yang jelas dan terukur, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi harapan masyarakat.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Daha Utara ditandatangani oleh Camat Daha pada Bulan Januari 2025.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Camat Daha Utara Tahun 2025

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persen	100
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persen	100
3.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	Persen	80

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 10.598.820
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 198.503.240
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 134.524.000
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 69.121.360
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 1.247.954.260

Pada Bulan Maret Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Camat Daha Utara ini mengalami perubahan. Perubahan disebabkan karena sudah dilantiknya Bupati terpilih untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk sasaran, indikator dan anggaran Kecamatan Daha Utara tidak berubah.

Pada Bulan Agustus Tahun 2025, Perjanjian Kinerja mengalami perubahan karena adanya perubahan DPA Tahun 2025. Sementara Untuk sasaran dan indikator tidak berubah, hanya Anggaran yang mengalami perubahan. Dan pada Bulan November 2025 Perjanjian Kinerja Kecamatan Daha Utara Mengalami Perubahan Kembali, Karena Pelantikan Camat yang menjadi Kepala Dinas dan Sekretaris Kecamatan menjabat sebagai Plt. Sementara Untuk sasaran dan indikator , Serta Anggaran Kecamatan Daha Utara tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Camat Daha Utara(Perubahan) Tahun 2025

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persen	100
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persen	100
3.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	Persen	80

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 10.598.820
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 180.813.100
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 192.059.000
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 52.585.400
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.779.208.018

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana strategis Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 yang telah disusun, Anggaran Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.297.581.960, 00 namun dalam rangka efisiensi anggaran, Anggaran Kecamatan Daha Utara mengalami pengurangan sebesar (Rp185.338.100,00) atau (4,51%) sehingga menjadi sebesar Rp4.112.243.860,00

Pada Rencana Kerja dan anggaran perubahan tahun 2025, terdapat pengurangan anggaran kembali sebesar Rp329.042.622,00 atau sebesar 8,29 sehingga menjadi Rp4.215.264.338,00 .Rincian anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan
Daha Utara Tahun 2025

PROGRAM		RKA MURNI	RKA EFISIENSI	RKA PERUBAHAN	KETERANGAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.085.844.540	3.960.238.540	3.779.208.018	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.505.230	9.505.230	9.505.230	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.054.627.170	3.054.627.170	2.747.131.648	Berkurang
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.012.140	155.632.140	282.097.140	Betambah
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.130.000	203.904.000	203.904.000	
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.570.000	536.570.000	536.570.000	
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.598.820	10.598.820	10.598.820	
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.598.820	10.598.820	10.598.820	
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	198.503.240	174.307.100	180.813.100	
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	198.503.240	174.307.100	180.813.100	Betambah
D.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53.312.000	39.312.000	105.847.000	
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	53.312.000	39.312.000	105.847.000	Betambah
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	81.212.000	76.212.000	86.212.000	
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	81.212.000	76.212.000	86.212.000	Betambah
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	69.121.360	52.585.400	52.585.400	
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	69.121.360	52.585.400	52.585.400	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi 4 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu "Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha", khususnya dalam pencapaian Tujuan 4 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)", Kecamatan Daha Utara menetapkan tujuan strategis ""Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Responsif, Transparan, Dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat". Sasaran RPJMD yang ingin dicapai melalui tujuan strategis ini adalah meningkatnya tata kelola pelayanan publik berbasis digital. Kecamatan Daha Utara berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis transformasi digital guna meningkatkan produktivitas birokrasi serta mempermudah proses layanan masyarakat.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja (Tujuan Strategis) Tahun 2025

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025				Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Responsif, Transparan, Dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,88	90,09	100,23%	Sangat Baik	90,03

Dari Tabel 3.1 menunjukkan capaian tujuan strategis Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pengukuran dilakukan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Target yang ditetapkan sebesar 89,88 dengan realisasi 90,09 sehingga tingkat capaian mencapai 100,23% dan berada pada kategori Sangat Baik. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan konsistensi perbaikan pelayanan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Daha Utara.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Daha Utara Tahun 2025
Dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

No.	Nama	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	87,11	87,20	98,00	98,08	98,57
2.	Kecamatan Daha Utara	89,49	89,77	89,85	89,87	90,09

Sumber : Bagian Organisasi Setda HSS dan Kec.Daha Utara

Dari Tabel 3.2 menyajikan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 antara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kecamatan Daha Utara. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat posisi capaian pelayanan publik di tingkat kecamatan dalam konteks capaian kabupaten secara keseluruhan.

Berdasarkan data tersebut, realisasi IKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar 98,57 sedangkan Kecamatan Daha Utara memperoleh Nilai 90,09. Selisih nilai ini menunjukkan bahwa capaian IKM Kecamatan Daha Utara masih berada di bawah rata-rata kabupaten.

Meskipun demikian, nilai yang diperoleh Kecamatan Daha Utara tetap berada dalam kategori baik dan mencerminkan kualitas pelayanan publik yang memuaskan. Perbandingan ini menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan agar semakin mendekati atau sejajar dengan capaian tingkat kabupaten.

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Daha Utara difokuskan pada sektor-sektor layanan dasar dan administrasi pemerintahan yang langsung dirasakan masyarakat. Sebagai implementasi dari misi tersebut, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pendampingan, serta evaluasi berkala dilakukan guna memastikan pelayanan prima sesuai standar. Langkah ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih produktif, tangkas, dan mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika pelayanan publik.

3.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Daha Utara Tahun 2025.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 95,79% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Mengacu pada Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	80%	69,90%	87,38%
Rata-rata capaian			95,79		

(Sumber : E-SAKP HSS)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi dibawah 100% sebanyak 1 target; dan
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 target;

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis kinerja untuk setiap sasaran Adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah

Dalam tahun 2025, pencapaian sasaran ini dilakukan melalui penguatan manajemen internal, peningkatan ketertiban administrasi perkantoran, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kerja. Pelayanan internal yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Penjelasan hubungan antara sasaran, indikator, dan formulasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Formulasi Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Formulasi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang Puas Terhadap Layanan}}{\text{Jumlah Pegawai yang Disurvei}} \times 100$

(Sumber : E-SAKP Kec.Daha Utara)

Indikator *Persentase Kepuasan Pegawai pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah* digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas pelayanan internal yang diberikan oleh perangkat daerah. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei kepuasan pegawai yang dilaksanakan secara periodik, yaitu **dua kali dalam satu tahun** pada akhir Semester I (Juni) dan Semester II (Desember).

Perhitungan indikator dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Daerah
= (Jumlah Pegawai yang Puas terhadap Layanan ÷ Jumlah Pegawai yang Disurvei) × 100

maka perhitungan persentase kepuasan pegawai pada pelayanan internal perangkat daerah adalah sebagai berikut:

$$\frac{18}{18} \times 100 = 100\%$$

18

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah pegawai yang disurvei yaitu 18 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Karakteristik Responden

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	10	61,1%
		Perempuan	8	39,9%
2	Pendidikan	SMA/Sederajat	4	22%
		D3	3	16,7%
		S1	8	50%
		S2	3	11,1%
3	Umur	25	1	5%
		26	1	5%
		35	1	5%
		36	1	20%
		37	1	5%
		43	2	11%
		45	2	11%
		46	1	5%
		47	1	5%
		52	2	11%
		55	1	5%
		56	1	10%
		57	1	5%

(Sumber : Kecamatan Daha Utara)

1.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Karena indikator kinerja tahun 2025 ini adalah indikator baru, yang sebelumnya belum digunakan sehingga tidak ada data pembandingan yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun tidak dilakukan perbandingan secara kuantitatif dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun berjalan tetap dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 dengan target akhir renstra

Untuk perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 dengan target akhir renstra sebagaimana dalam tabel.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah Dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	%	100	100

Sumber : E-SAKP Kab.HSS

1.3 Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Kecamatan Daha Utara Tahun Ini Dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lain di Kab.HSS

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah Dengan Kecamatan Lain

No.	Kecamatan	2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Daha Utara	100	100	100
2	Padang Batung	100	100	100
3	Telaga Langsat	100	100	100
4	Angkinang	100	100	100
5	Kandangan	100	100	100
6	Simpur	100	100	100
7	Kalumpang	100	100	100
8	Loksado	100	100	100
9	Daha Selatan	100	100	100
10	Daha Barat	100	100	100
11	Sungai Raya	100	100	100

(Sumber : E-SAKP Kab.HSS)

1. 4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Prov/Nasional

Sedangkan Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 dan Standar Nasional Belum ada data pembanding yang relevan dan spesifik untuk dapat digunakan baik di tingkat daerah lain, provinsi maupun tingkat nasional.

Gambar 3.1
Foto-Foto Kegiatan Survey Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat



(Sumber: Kecamatan Daha Utara)

1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Faktor Penghambat Keberhasilan Serta Upaya Perbaikan Kedepan

Tabel 3.5
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Upaya Perbaikan Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Upaya Perbaikan
1	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Sistem pengelolaan keuangan yang efisien dan terstruktur dengan baik di tingkat kecamatan memungkinkan pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan tepat waktu. Ini menunjukkan adanya koordinasi yang solid antara pihak terkait, baik dalam hal perencanaan anggaran maupun dalam hal eksekusi pembayaran, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor penting. Infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kelancaran pekerjaan ASN di kecamatan, seperti ruang kerja yang nyaman, alat kerja yang cukup, dan akses teknologi yang memadai, sangat mendukung tercapainya target kinerja. Kondisi kerja yang baik berkontribusi pada produktivitas ASN, yang akhirnya meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.	Kendala dalam sarana dan prasarana menjadi salah satu penghambat. Meskipun Kecamatan Daha Utara telah berusaha menyediakan fasilitas yang memadai, namun masih terdapat kekurangan dalam beberapa aspek, seperti ketersediaan alat kerja yang tidak merata di seluruh bagian Kecamatan Daha Utara. Hal ini dapat menghambat kelancaran pekerjaan ASN, mengurangi efisiensi dalam pelaksanaan tugas, dan mempengaruhi produktivitas kerja.	Perlu dilakukan evaluasi terhadap distribusi dan kondisi fasilitas yang ada, untuk mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan yang lebih spesifik di tiap bagian. Dengan demikian, pihak yang berwenang dapat menentukan prioritas perbaikan dan penyediaan fasilitas yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan operasional.

1.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah dapat dicapai melalui beberapa hal sebagai berikut:

Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah dapat dicapai melalui beberapa hal sebagai berikut:

a. Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD

Salah satu faktor kunci yang menunjang tercapainya target 100% pada kepuasan pegawai terhadap pelayanan internal di Kecamatan Daha Utara adalah meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah. Dengan Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 3.532.483.018,00 dan pagu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 9.505.230,00. Anggaran yang ada kegiatan ini digunakan untuk Penyusunan Dokumen Renstra, Renja Murni/Perubahan, RKA Murni/Perubahan dan semua dokumen SAKIP serta penyusunan LKj.

Peningkatan kualitas pada aspek manajerial ini memberikan dampak signifikan melalui beberapa mekanisme berikut:

- 1) Penyelarasan Program Kerja: Perencanaan yang lebih tepat memastikan bahwa setiap program kerja yang disusun selaras dengan kebutuhan nyata pegawai dan organisasi, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efisien untuk mendukung tugas pokok dan fungsi di tingkat kecamatan.

- 2) Efektivitas Monitoring: Dengan sistem evaluasi yang semakin akurat, setiap kendala dalam pelayanan internal dapat diidentifikasi lebih dini. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sasaran untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
- 3) Kepastian Alur Kerja: Ketepatan dalam perencanaan menciptakan tata kelola administrasi yang lebih terstruktur. Kondisi ini memberikan kepastian bagi pegawai dalam bekerja, yang secara langsung berkontribusi pada tingginya angka indeks kepuasan pelayanan internal di lingkungan Kecamatan Daha Utara.

Melalui sinkronisasi antara perencanaan yang matang dan evaluasi yang objektif, Kecamatan Daha Utara mampu mempertahankan standar kinerja pelayanan yang baik dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dalam perbandingan antar wilayah kecamatan lainnya.

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Ketepatan Penyusunan
Perencanaan dan Evaluasi PD

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi	%	100	100	100
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	15	15	100
	Sub Kegiatan						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	100

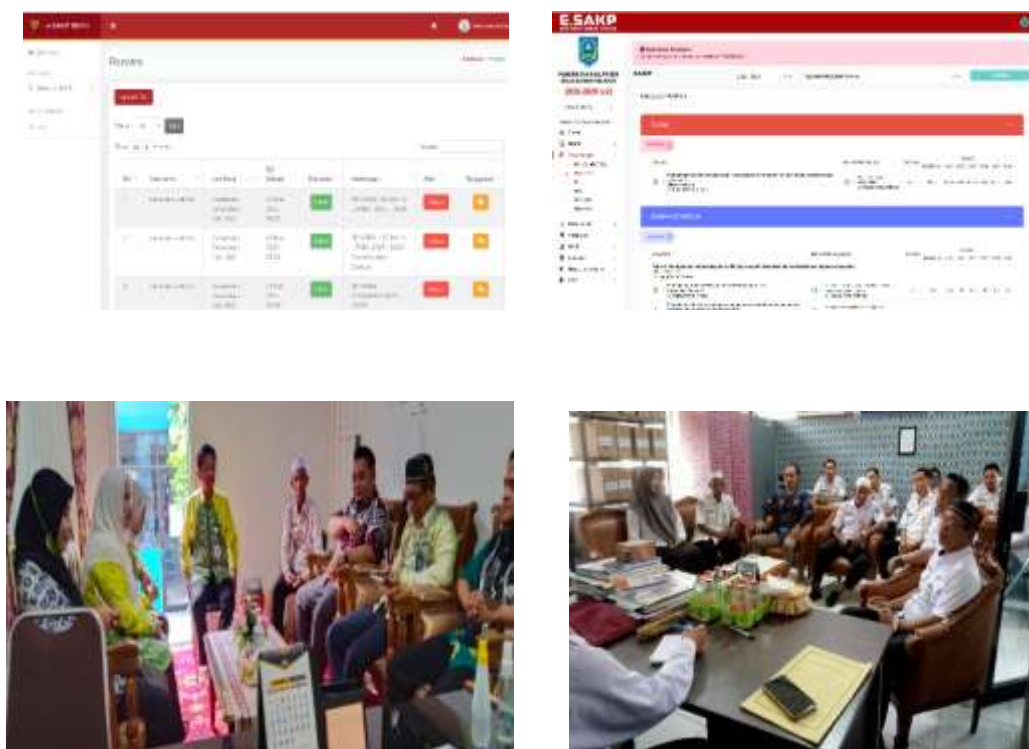
Sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3.6 program penunjang ini berhasil mencapai performa maksimal dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja: Keberhasilan diukur melalui Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi.
- 2) Realisasi Target: Kecamatan Daha Utara menetapkan target sebesar 100% dan berhasil merealisasikannya secara penuh (100%) pada tahun 2025.
- 3) Implikasi: Ketepatan waktu dalam siklus perencanaan dan evaluasi ini memastikan bahwa setiap kebijakan pelayanan internal memiliki landasan data yang akurat dan jadwal pelaksanaan yang disiplin.

Keberhasilan dalam aspek manajerial ini menempatkan Kecamatan Daha Utara pada posisi yang sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa penguatan pada sistem perencanaan dan evaluasi merupakan strategi yang efektif dalam menjaga stabilitas dan kualitas pelayanan internal secara berkelanjutan.

Gambar 3.2

Screenshot Website E-SAKIP Reviu (ESR) dan E-SAKP Kecamatan Daha Utara dan Foto-Foto Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD



(Sumber: Kecamatan Daha Utara)

b. Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan PD

Capaian optimal pada tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan internal di Kecamatan Daha Utara dipengaruhi juga oleh aspek manajemen tata kelola organisasi. Salah satu faktor pendukung utama adalah Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan Perangkat Daerah (PD).

Pagu Kegiatan ini sebesar Rp2.747.131.648,00 yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran/prognosis serta laporan keuangan akhir tahun serta memastikan kecukupan anggaran untuk gaji dan tunjangan. Peningkatan pada aspek ini memberikan kontribusi nyata bagi organisasi dalam beberapa hal berikut:

- 1) Akuntabilitas dan Transparansi: Ketepatan dalam penyusunan keuangan memastikan bahwa seluruh anggaran dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan pelayanan internal, sehingga meminimalisir hambatan operasional yang disebabkan oleh kendala administratif keuangan.
- 2) Kepastian Hak Pegawai: Manajemen keuangan yang tepat waktu dan akurat menjamin kelancaran pemenuhan hak-hak finansial serta dukungan fasilitas kerja bagi pegawai, yang secara langsung berkorelasi positif terhadap indeks kepuasan mereka terhadap pelayanan internal.
- 3) Efisiensi Pelaksanaan Program: Dengan administrasi keuangan yang disusun secara presisi, setiap kegiatan operasional di Kecamatan Daha Utara dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan, mendukung tercapainya target realisasi kinerja sebesar 100% sebagaimana yang ditunjukkan pada data perbandingan antar-kecamatan.

Melalui penguatan pada ketepatan penyusunan keuangan ini, Kecamatan Daha Utara mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif dan profesional, yang menjadi fondasi utama dalam mempertahankan standar pelayanan internal yang baik.

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Program Meningkatkan ketepatan
penyusunan keuangan PD

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya ketepatan penyusunan keuangan PD	Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan	%	100	100	100
	Kegiatan : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar	Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar	Dokumen	12	12	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	21	21	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	10	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100

Dengan target kinerja sebesar 100%, Kecamatan Daha Utara berhasil merealisasikan seluruh target tersebut secara baik sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Keberhasilan ini mencerminkan kedisiplinan dan akuntabilitas aparatur dalam mengelola administrasi keuangan daerah, yang secara langsung menjadi salah satu faktor kunci penunjang tingginya tingkat kepuasan pelayanan internal di lingkungan Kecamatan Daha Utara.

Gambar 3.3

**Foto-Foto Kegiatan Pendukung Sasaran Program
Meningkatnya ketepatan penyusunan keuangan PD**

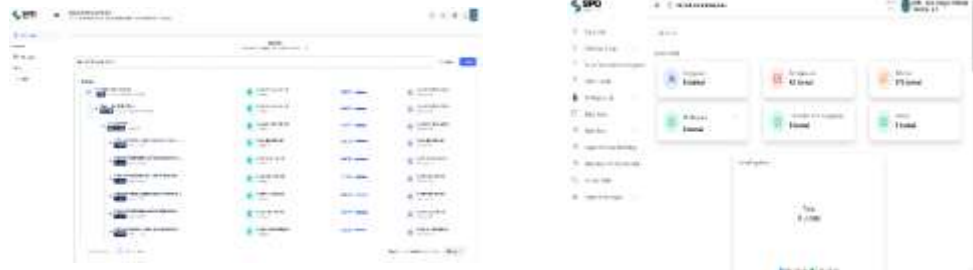


Foto kegiatan Penyusunal Laporan Keuangan dan PRA RKA 2026

(Sumber: Kecamatan Daha Utara)

c. Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Selain aspek manajerial pada perencanaan dan keuangan, pencapaian indeks kepuasan pegawai yang optimal di Kecamatan Daha Utara juga dipengaruhi secara signifikan oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran.

Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp 235.132.140,00. Fokus pada penyediaan infrastruktur kerja yang memadai ini menjadi pilar penting dalam menunjang produktivitas dan kenyamanan lingkungan kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Fasilitas Kerja yang Layak: Kualitas sarana dan prasarana yang meningkat memastikan bahwa seluruh aparatur di Kecamatan Daha Utara memiliki peralatan pendukung yang memadai untuk menjalankan tugas kedinasan secara efektif dan efisien.
- 2) Meningkatkan Kenyamanan Lingkungan Kerja: Kondisi fisik kantor yang baik secara langsung berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini merupakan variabel krusial yang mendorong terciptanya kepuasan pegawai terhadap pelayanan internal yang diberikan oleh organisasi.
- 3) Optimalisasi Pelayanan Publik: Infrastruktur perkantoran yang berkualitas tidak hanya berdampak pada internal pegawai, tetapi juga memperkuat kapasitas Kecamatan Daha Utara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sejalan dengan target capaian kinerja 100% yang telah ditetapkan.

Integrasi antara kualitas sarana fisik yang baik dengan ketepatan administrasi menjadi kunci utama bagi Kecamatan Daha Utara dalam mempertahankan standar keunggulan pelayanan internal.

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	100	100	100
	Kegiatan : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100

Berdasarkan Tabel 3.8 tentang capaian sasaran program meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran, Kecamatan Daha Utara telah melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran. Program ini diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kecamatan melalui penyediaan fasilitas kerja yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan operasional.

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan program ini adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan satuan persentase (%). Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100%, sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang telah direncanakan.

Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja pada indikator tersebut mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran di Kecamatan Daha Utara telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tersebut memberikan kontribusi positif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, meningkatkan efektivitas kinerja aparatur, serta menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan sasaran program ini dapat dinilai berhasil dan memberikan dukungan yang signifikan terhadap peningkatan kepuasan pelayanan internal di lingkungan Kecamatan Daha Utara.

Gambar 3.4

Foto-Foto Kegiatan Pendukung Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perkantoran



(Sumber: Kecamatan Daha Utara)

1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun untuk tabel analisis atas efisiensi sasaran kinerja dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Tabel Efisiensi Sasaran Kinerja 1

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Efisiensi Kinerja Sasaran			Efisiensi Kinerja Program				
		Target Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian	Efisiensi (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah / Persentase Kepuasan Pegawai pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100	3.532.483.018	2.926.042.129	82,83	1,21	Efisien

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Efektivitas Penanganan Pengaduan Masyarakat Untuk Memastikan terselesaikannya Setiap Aduan Secara Tuntas, dengan Indikator Persentasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Sasaran strategis meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya Kecamatan Daha Utara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel. Penanganan pengaduan masyarakat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Kecamatan Daha Utara berkomitmen untuk memastikan setiap pengaduan yang diterima dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Daha Utara menyediakan mekanisme dan saluran pengaduan yang mudah diakses serta melakukan pencatatan, verifikasi, dan tindak lanjut terhadap setiap pengaduan yang masuk. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait juga dilakukan apabila pengaduan memerlukan penanganan lebih lanjut. Melalui upaya tersebut, diharapkan setiap pengaduan masyarakat dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun target dan realisasi untuk sasaran strategis 2 ini sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Strategis 2

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya setiap aduan secara tuntas.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	100	100

(Sumber : E SAKP HSS)

Berdasarkan Tabel 3.10 Kecamatan Daha Utara menetapkan indikator kinerja berupa persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dengan satuan pengukuran persentase (%). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap pengaduan yang diterima dari masyarakat secara tuntas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2025,

target yang ditetapkan untuk indikator tersebut adalah sebesar 100%, yang mencerminkan komitmen Kecamatan Daha Utara dalam memastikan seluruh pengaduan masyarakat dapat diselesaikan secara optimal.

Penjelasan hubungan antara sasaran, indikator, dan formulasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Formulasi Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi
1	Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya setiap aduan secara tuntas.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Yang Diterima}} \times 100$

Penjelasan Formulasi Indikator

Indikator **Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat** digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perangkat kecamatan dalam menindak lanjuti dan menyelesaikan setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pengaduan masyarakat yang berhasil diselesaikan dengan jumlah seluruh pengaduan yang diterima dalam periode tertentu, kemudian dikalikan 100 persen.

Rumus perhitungan indikator ini adalah:

Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat = (Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan / Jumlah Pengaduan yang Diterima) × 100%

$$\frac{13}{13} \times 100 = 100\%$$

Yang dimaksud dengan **jumlah pengaduan yang diselesaikan** adalah seluruh laporan atau aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai penanganannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sedangkan **jumlah pengaduan yang diterima** adalah seluruh aduan yang masuk melalui berbagai saluran pengaduan yang tersedia selama periode pelaporan.

Melalui formulasi ini dapat diketahui sejauh mana kemampuan kecamatan dalam merespons dan menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Semakin tinggi persentase yang diperoleh, maka menunjukkan semakin baik kinerja kecamatan dalam menangani pengaduan masyarakat secara tuntas.

Berdasarkan Tabel 3.11 tentang formulasi Sasaran Strategis 2, Kecamatan Daha Utara menetapkan sasaran untuk meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat guna memastikan setiap aduan dapat diselesaikan secara tuntas. Sasaran ini mencerminkan komitmen Kecamatan Daha Utara dalam memberikan pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel terhadap berbagai pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Penanganan pengaduan secara efektif menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kualitas pelayanan publik serta kemampuan aparatur dalam merespons kebutuhan dan permasalahan masyarakat.

Hasil pengukuran ini menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hasil pengukuran ini dievaluasi secara berkala setiap triwulan dan dievaluasi secara menyeluruh pada akhir tahun anggaran sebagai dasar penyusunan LKjIP serta penyempurnaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

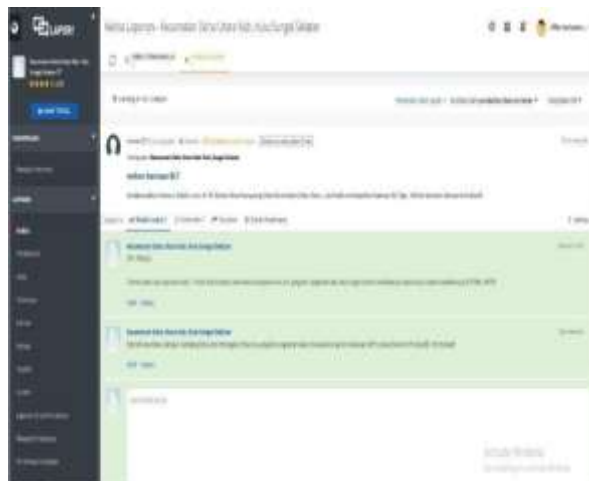
Tabel 3.12
Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2025

No.	Tahun	Bulan	Aplikasi LAPOR	Lisan	Surat/Kotak Saran	UP3	Jumlah	Keterangan
1	2025	Januari	2	0	0	0	0	Selesai
2		Februari	1	0	0	0	0	Selesai
3		Maret	1	0	0	0	0	Selesai
4		April	1	0	0	0	0	Selesai
5		Mei	1	0	0	0	0	Selesai
6		Juni	1	0	0	0	0	Selesai
7		Juli	1	0	0	0	0	Selesai
8		Agustus	1	0	0	0	0	Selesai
9		September	1	0	0	0	0	Selesai
10		Oktober	0	0	0	0	0	Nihil
11		November	2	0	0	0	0	Selesai
12		Desember	1	0	0	0	0	Selesai
Jumlah			13	0	0	0	0	Selesai

Sumber : Kecamatan Daha Utara

Berdasarkan Tabel 3.12 tentang Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2025, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kecamatan Daha Utara selama Tahun 2025 lumayan Banyak. Pengaduan masyarakat dicatat melalui beberapa saluran, yaitu Aplikasi LAPOR, secara lisan, melalui surat/kotak saran, serta melalui Unit Pemantau Pelayanan Publik (UP3). Dari hasil rekapitulasi tahun 2025 dari bulan Januari sampai Desember, dengan keterangan 13 pengaduan masyarakat.

Gambar 3.5
Aplikasi LAPOR dan Tempat Pengaduan Lainnya
Pada Kecamatan Daha Utara



Sehingga dapat dikatakan kondisi pelayanan publik yang cukup baik, serta adanya upaya dari Kecamatan Daha Utara dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Capaian Persentase Peyelesaian Pengaduan Masyarakat tahun 2025 sesuai target, dengan capaian sebesar 100%.

2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Data realisasi kinerja pada Tahun 2024 tidak tersedia karena adanya perubahan sasaran strategis yang mulai diterapkan pada Tahun 2025, sehingga indikator kinerja tersebut belum digunakan sebagai dasar pengukuran pada tahun sebelumnya. Dengan adanya penyesuaian sasaran strategis tersebut, maka pengukuran kinerja terhadap indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat baru dapat dilakukan pada Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi pada Tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat yang diterima telah berhasil diselesaikan secara optimal. Capaian ini mencerminkan komitmen Kecamatan Daha Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas kinerja dalam penanganan pengaduan masyarakat.

2.2 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra

Untuk perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 dengan target akhir renstra sebagaimana dalam tabel.

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas
penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya
setiap aduan secara tuntas Dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra
Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya setiap aduan secara tuntas.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	100	100

(Sumber : E SAKP HSS)

Berdasarkan data pada tabel 3.13 realisasi capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100%, capaian tersebut telah sesuai dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) yang juga ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran strategis tersebut telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dengan tercapainya target akhir Renstra pada Tahun 2025, Kecamatan Daha Utara menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat. Keberhasilan ini mencerminkan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada penyelesaian setiap pengaduan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.3 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun Ini Dengan Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Lain

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas
Penanganan Pengaduan Masyarakat Untuk Memastikan terselesaikannya
Setiap Aduan Secara Tuntas Dengan Kecamatan Lain

No.	Kecamatan	2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Daha Utara	100	100	100
2	Padang Batung	100	100	100
3	Telaga Langsat	100	100	100
4	Angkinang	100	100	100
5	Kandangan	100	100	100
6	Simpur	100	100	100
7	Kalumpang	100	100	100
8	Loksado	100	100	100
9	Daha Selatan	100	100	100
10	Daha Barat	100	100	100
11	Sungai Raya	100	100	100

(Sumber : E-SAKP)

Berdasarkan Tabel 3.14 tentang Perbandingan Capaian Sasaran Strategis peningkatan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat dengan kecamatan lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025, indikator yang digunakan adalah persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dengan satuan persentase (%). Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Daha Utara dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat serta untuk melihat posisi capaian kinerja Kecamatan Daha Utara dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Daha Utara menetapkan target sebesar 100% dan berhasil mencapai realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan secara tuntas sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian yang sama juga ditunjukkan oleh seluruh kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Padang Batung, Telaga Langsung, Angkinang, Kandangan, Simpur, Daha Utara, Daha Utara, Daha Selatan, Daha Barat, dan Sungai Raya, yang masing-masing mencapai target dan realisasi sebesar 100%.

Keseragaman capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, termasuk Kecamatan Daha Utara, telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan akuntabel. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Daha Utara berada pada tingkat yang setara dengan kecamatan lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Faktor Penghambat Keberhasilan Serta Upaya Perbaikan Ke Kedepan

Tabel 3.15
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Upaya Perbaikan Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Penanganan Pengaduan Masyarakat Untuk Memastikan Terselesaikannya Setiap Aduan Secara Tuntas

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Upaya Perbaikan
1	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Optimalnya implementasi sistem pemantauan berbasis digital melalui website SPAN Lapor, yang memungkinkan pengelolaan aduan secara real-time, cepat, dan transparan. Selain itu, komitmen tinggi dari seluruh jajaran aparatur dalam merespons setiap pengaduan masyarakat secara efektif turut mendukung pencapaian tersebut. Ketersediaan petugas yang kompeten dalam pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan, serta koordinasi yang erat antar-unit kerja dalam menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan masyarakat, menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap pengaduan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tuntas.	Masalah teknis seperti gangguan pada sistem website SPAN Lapor atau kesulitan dalam integrasi data antara berbagai unit kerja juga menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian pengaduan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman sebagian masyarakat mengenai prosedur pelaporan yang tepat, serta adanya kendala dalam komunikasi antara pengadu dan instansi terkait, dapat memperlambat proses penyelesaian aduan yang diterima	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan penguatan tim pengelola pengaduan agar lebih responsif dan efektif dalam menangani setiap aduan yang masuk. Koordinasi antar-unit kerja juga akan diperkuat dengan rutin mengadakan pertemuan evaluasi untuk memantau progres dan memperbaiki proses penyelesaian pengaduan. Selanjutnya, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelaporan yang benar akan dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi agar masyarakat lebih memahami cara yang tepat untuk menyampaikan pengaduannya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat penyelesaian pengaduan di masa mendatang

2.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Penyelesaian pengaduan masyarakat dapat dicapai dengan baik melalui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Mutu Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Pelayanan Publik Keberhasilan penyelesaian pengaduan masyarakat di Kecamatan Daha Utara tidak terlepas dari dukungan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada ***Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dengan pagu sebesar Rp 551.312.820,00.***

Salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan tersebut adalah meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memberikan kemudahan bagi aparatur kecamatan dalam menerima, mencatat, memproses, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara efektif dan terkoordinasi.

Sarana dan prasarana yang memadai, seperti fasilitas ruang pelayanan yang representatif, perangkat komputer, jaringan komunikasi, serta akses terhadap sistem pengelolaan pengaduan, memungkinkan proses pelayanan berjalan dengan lebih cepat, tertib, dan akurat. Selain itu, kondisi lingkungan kerja yang baik juga mendukung peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan yang responsif dan profesional kepada masyarakat.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, proses penanganan pengaduan dapat dilakukan secara optimal, sehingga setiap pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, peningkatan mutu sarana dan prasarana pelayanan publik menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap tercapainya target penyelesaian pengaduan masyarakat di Kecamatan Daha Utara. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur yang baik memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tabel 3.16
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Mutu Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Pelayanan Publik

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik	%	100	100	100
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik secara optimal	Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100

Berdasarkan Tabel 3.16 tentang Capaian Sasaran Program Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pelayanan Publik, Kecamatan Daha Utara melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik berada dalam kondisi baik dan layak digunakan, sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik, dengan satuan pengukuran berupa persentase (%). Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100%, yang mencerminkan upaya Kecamatan Daha Utara dalam memastikan seluruh sarana dan prasarana pelayanan publik berada dalam kondisi yang memadai. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Daha Utara berada dalam kondisi baik dan berfungsi secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung kelancaran operasional pemerintahan, serta memperkuat kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Gambar 3.6

**Foto-Foto Kegiatan Pendukung Sasaran Program Meningkatkan
Meningkatnya Mutu Sarana Dan Prasarana Yang
Mendukung Pelayanan Publik**



(Sumber: Kecamatan Daha Utara)

2.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun untuk tabel analisis atas efisiensi sasaran kinerja dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Efisiensi Kinerja Sasaran			Indikator Kinerja Program	Efisiensi Kinerja Program					
		Target Sasaran	Kinerja	Realisasi Kinerja Sasaran		Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian	Efisiensi (%)	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya setiap aduan secara tuntas / Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%		100%	100	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik	551.312.820,00	499.315.446,00	90,57	9,43	Efisien
Rata-Rata				100		Rata-Rata		93,03	9,4	Efisien	

Berdasarkan hasil perhitungan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menunjukkan kinerja yang direalisasikan 100%, yang berarti seluruh sarana dan prasarana pelayanan berada dalam kondisi baik sesuai perencanaan, Sedangkan Dari sisi keuangan, realisasi anggaran sebesar Rp 499.315.446,00 atau 90,57% dari total anggaran Rp 551.312.820,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 51.997.374,00 atau efisiensi sebesar 9,43%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah efektif dan Efisien.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Efektivitas Dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan

Sasaran strategis ini diarahkan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Daha Utara agar berjalan secara optimal, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian terhadap indikator pada sasaran ini bersumber dari Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Daha Utara. Nilai EKK merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kecamatan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan anggaran, kepatuhan administrasi, hingga kualitas pelaporan kinerja. Oleh karena itu, capaian indikator pada sasaran ini secara langsung mencerminkan hasil penilaian atas keseluruhan tata kelola pemerintahan kecamatan.

Melalui pendekatan tersebut, pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga pada kualitas manajemen kinerja yang diterapkan.

Nilai EKK menjadi gambaran objektif mengenai tingkat konsistensi antara perencanaan dan realisasi, ketepatan penggunaan anggaran, efektivitas pengendalian internal, serta ketertiban dalam penyusunan laporan kinerja.

Dengan menjadikan hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan sebagai dasar penilaian, Kecamatan Daha Utara menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip good governance secara nyata. Evaluasi ini sekaligus berfungsi sebagai alat refleksi untuk mengidentifikasi aspek yang telah berjalan baik maupun area yang masih memerlukan perbaikan.

Secara keseluruhan, sasaran strategis ini tidak hanya menekankan pada pencapaian angka kinerja, tetapi juga pada penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Strategis 3

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	%	80	69,90

(Sumber : E SAKP HSS)

Penjelasan hubungan antara sasaran, indikator, dan formulasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Formulasi Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi
1	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$

Indikator ***Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan*** digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Kecamatan dalam melaksanakan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Formulasi perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan} = (\text{Realisasi Kinerja} / \text{Target Kinerja}) \times 100$$

Adapun Formulasi terhadap perhitungan capaian target adalah sebagai berikut: Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan pada tahun 2025 : Kecamatan Daha Utara Mendapat Nilai **698,98**

$$\frac{698,98}{1000} \times 100 = 69,90$$

$$\frac{69,90}{80} \times 100 = 87,37$$

Tahun 2025 Sasaran Strategis peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ditetapkan dengan target sebesar 80%. Realisasi yang dicapai sebesar 69,90 sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 87,37% dengan kategori Baik.

Berdasarkan Tabel 3.20, Sasaran Strategis 3 berfokus pada peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator yang digunakan adalah Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan, yang mencerminkan tingkat keberhasilan realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Penilaian terhadap indikator ini bersumber dari Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Daha Utara. Nilai EKK menjadi dasar dalam menggambarkan sejauh mana kinerja kecamatan telah berjalan sesuai perencanaan, baik dari aspek pelaksanaan program, pengelolaan administrasi, maupun pelaporan kinerja.

Semakin tinggi nilai EKK yang diperoleh, semakin tinggi pula persentase ketercapaian kinerja kecamatan. Dengan demikian, data pada tabel tersebut tidak hanya menunjukkan angka capaian, tetapi juga merepresentasikan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Daha Utara.

Gambar 3.7

Daftar Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 265 /KUM/2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL EVALUASI KINERJA
KECAMATAN TERBAIK KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

**DAFTAR HASIL EVALUASI KINERJA KECAMATAN TERBAIK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Nilai	Peringkat
1	Simpur	721.87	I
2	Telaga Langsat	715	II
3	Loksado	699.90	III
4	Daha Utara	698.98	
5	Kalumpang	673.95	
6	Daha Selatan	664	
7	Angkinang	648.96	
8	Sungai Raya	636	
9	Padang Batu	589	
10	Daha Barat	588.98	
11	Kandangan	504	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
STAFIRUDIN NOOR

Sumber: Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/265/KUM/2025

Gambar 3.7 menampilkan daftar hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/265/KUM/2025. Data tersebut memuat nilai dan peringkat kinerja seluruh kecamatan sebagai hasil evaluasi menyeluruh terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan kinerja.

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, penilaian indikator pada Sasaran Strategis 3 bersumber dari Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK). Oleh karena itu, hasil pada gambar ini menjadi dasar objektif dalam menggambarkan tingkat efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Daha Utara.

Berdasarkan hasil evaluasi, Kecamatan Daha Utara memperoleh nilai 698,98 dan menempati peringkat ke 4 dari seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah terlaksana sesuai dengan perencanaan, meskipun masih terdapat selisih antara target dan realisasi. Capaian ini tetap mencerminkan bahwa sistem pengelolaan kinerja berjalan secara terarah dan terukur, serta selaras dengan hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang menempatkan Kecamatan Daha Utara dalam posisi kompetitif di tingkat kabupaten. Adapun Nilai EKK terdiri dari 6 komponen berikut ini :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
3. Penyelenggaraan Tugas Lainnya yang Ditugaskan Kepada Camat
4. Kompetensi Camat
5. Kapasitas Pengelolaan Kecamatan
6. Inovasi Kecamatan

Dari semua komponen tersebut, ada beberapa point yang masih belum dilengkapi Kecamatan Daha Utara untuk penilaian di tahun 2024 seperti Inovasi pada pelayanan publik, Inovasi pada tata kelola kecamatan dan Inovasi lainnya sesuai dengan kewenangan camat. Sehingga nilai yang didapat sebesar 698,98 dari 1000 nilai total skor keseluruhan.

3.1 *Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun- Tahun Sebelumnya*

Pada Tahun 2024 belum terdapat data realisasi, sedangkan pada Tahun 2025 realisasi tercatat sebesar 69,90%. Ketiadaan data pada tahun sebelumnya disebabkan karena sasaran dan indikator kinerja ini baru mulai diberlakukan pada Tahun 2025 sebagai bagian dari pembaruan perencanaan kinerja kecamatan. Oleh karena itu, Tahun 2025 menjadi titik awal pengukuran capaian untuk indikator tersebut.

Meskipun belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, capaian Tahun 2025 tetap menjadi dasar penting dalam proses evaluasi. Nilai ini akan digunakan sebagai acuan dalam menilai perkembangan kinerja pada periode mendatang serta sebagai bahan perumusan langkah peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Daha Utara.

3.2 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra

Untuk perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Efektivitas Dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 dengan target akhir renstra sebagaimana dalam tabel.

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra
Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	%	69,90	80,05

Sumber : E-SAKP

Pada Tahun 2025, realisasi yang dicapai sebesar 69,90%, sedangkan target akhir Renstra ditetapkan sebesar 80,05%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa capaian tahun berjalan masih berada di bawah target jangka menengah yang telah direncanakan dalam dokumen strategis. Selisih tersebut menjadi gambaran bahwa meskipun kinerja berada dalam kategori baik, masih diperlukan upaya penguatan agar dapat mencapai standar yang telah ditetapkan secara penuh.

Data ini memberikan arah evaluatif yang jelas, yaitu perlunya peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan program, penguatan pengendalian kinerja, serta optimalisasi tindak lanjut atas hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK).

Dengan demikian, tabel ini tidak hanya menunjukkan perbedaan angka antara realisasi dan target, tetapi juga menjadi dasar perencanaan perbaikan untuk memastikan capaian kinerja pada periode mendatang dapat selaras dengan target akhir Renstra.

Berdasarkan Tabel 3.19, pada Tahun 2025 Sasaran Strategis peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ditetapkan dengan target sebesar 80%. Realisasi yang dicapai sebesar 69,90 sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 87,38% dengan kategori Baik.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah terlaksana sesuai dengan perencanaan, meskipun masih terdapat selisih antara target dan realisasi. Capaian ini tetap mencerminkan bahwa sistem pengelolaan kinerja berjalan secara terarah dan terukur, serta selaras dengan hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang menempatkan Kecamatan Daha Utara dalam posisi kompetitif di tingkat kabupaten.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 80,05%, capaian tahun 2025 menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang peningkatan untuk mencapai target secara penuh.

Secara keseluruhan, data pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Daha utara berada pada kategori baik, didukung oleh sistem evaluasi kinerja yang terstruktur dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan.

3.3 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun Ini Dengan Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Lain

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dengan Kecamatan Lain

No.	Kecamatan	2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Simpur	80	72,19	90,23375
2	Telaga Langsung	80	71,50	89,375
3	Loksado	80	69,99	87,4875
4	Daha Utara	80	69,90	87,3725
5	Kalumpang	80	67,40	84,24375
6	Daha Selatan	80	66,40	83
7	Angkinang	80	64,90	81,12
8	Sungai Raya	80	63,60	79,5
9	Padang Batung	80	58,90	73,625
10	Daha Barat	80	58,90	73,6225
11	Kandangan	80	50,40	63

Tabel 3.20 menyajikan perbandingan capaian Sasaran Strategis peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan antar kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025. Seluruh kecamatan menetapkan target yang sama, yaitu sebesar 80%, sehingga perbandingan difokuskan pada tingkat realisasi dan persentase capaian masing-masing kecamatan.

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Faktor Penghambat Keberhasilan Serta Upaya Perbaikan Ke Kedepan

Faktor pendorong pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yakni adanya komitmen Camat dan jajaran dalam meningkatkan kinerja serta mengarahkan seluruh perangkat kecamatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, koordinasi yang efektif antara kecamatan dan desa, serta instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Namun disisi lain, masih terdapat kekurangan Kecamatan Daha Utara atau yang merupakan faktor penghambat nya yakni keterbatasan jumlah pegawai dengan kemampuan teknis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, fasilitas kerja, perangkat teknologi, dan sistem administrasi belum sepenuhnya memadai yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan tidak terkoordinir dengan jelas pegawai yang menangani inovasi kecamatan. Dengan adanya hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 yang sudah ditetapkan, memuat nilai dan peringkat kinerja seluruh kecamatan sebagai hasil evaluasi menyeluruh terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan kinerja. Maka kedepannya Kecamatan Daha Utara akan melakukan analisis penyebab target tidak tercapai, yakni pelatihan/pendampingan untuk meningkatkan kompetensi SDM, melakukan monitoring secara berkala untuk mengidentifikasi masalah sejak dini, meningkatkan koordinasi antar seksi/bagian di kecamatan menyusun rencana aksi yang lebih detail dan terukur, melibatkan semua pihak terkait dalam penyusunan rencana. Sehingga diharapkan bisa fokus pada kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak paling besar terhadap pencapaian sasaran dan bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

3.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Ketercapaian kinerja kecamatan dapat dicapai dengan baik melalui beberapa hal sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Fasilitas Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Ketercapaian kinerja Kecamatan Daha Utara dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, khususnya dalam peningkatan kualitas fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan pagu sebesar Rp31.693.200,00. Fasilitas tersebut diwujudkan melalui peran aktif kecamatan dalam mengoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terstruktur. Pada tahapan perencanaan Tahun 2026, Kecamatan Daha Utara melaksanakan Pra Musrenbang di tingkat kecamatan. Pelaksanaan ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi dan penyaringan awal terhadap usulan dari desa-desa, memastikan kelengkapan administrasi, serta menyelaraskan prioritas kebutuhan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan pra musrenbang, kecamatan memiliki ruang yang lebih optimal untuk melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap usulan, sehingga menghasilkan daftar prioritas yang lebih terukur dan realistis.

Selanjutnya, pada tahap Musrenbang Tahun 2026, pelaksanaannya dilakukan secara gabungan dalam lingkup Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan Daha Barat, dengan lokasi pelaksanaan di Kecamatan Daha Utara. Pelaksanaan secara terpadu ini mendorong sinergi antar kecamatan dalam menyelaraskan usulan prioritas pembangunan, memperkuat koordinasi lintas wilayah, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pembahasan dan penetapan program.

Sinergi antara pelaksanaan pra musrenbang dan musrenbang gabungan per dapil memberikan dampak positif terhadap kualitas perencanaan kinerja.

Proses yang sistematis tersebut meningkatkan ketepatan penentuan prioritas, memperkuat transparansi, serta mendukung kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pencapaian target kinerja dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, peningkatan kualitas fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya melalui mekanisme pra musrenbang dan musrenbang, menjadi salah satu faktor strategis yang menunjang keberhasilan kinerja kecamatan secara keseluruhan.

Tabel 3.21
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Fasilitas
Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas fasilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	%	100	100	100
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten	%	100	100	100
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	100

(Sumber : Kecamatan Daha Utara)

Tabel 3.21 menunjukkan capaian sasaran program Meningkatnya Kualitas Fasilitas dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah persentase fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, dengan satuan persentase (%).

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian program mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan fasilitas yang direncanakan telah dilaksanakan secara penuh sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa fungsi koordinasi, pembinaan, serta pendampingan yang dilakukan kecamatan terhadap desa dan kelurahan telah berjalan optimal.

Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi dengan baik menjadi bagian dari indikator keberhasilan ini, karena seluruh tahapan perencanaan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan prosedur yang berlaku.

Secara keseluruhan, data pada tabel ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan dan fasilitasi pemerintahan desa telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas kinerja kecamatan. Pelaksanaan yang tepat sasaran dan terukur tersebut menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya kinerja kecamatan dalam kategori baik pada tahun berjalan.

Gambar 3.6
Foto- Foto Kegiatan Pendukung Sasaran Program
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah





(Sumber: Kecamatan Daha Utara)

b. Meningkatkan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Secara Terpadu Dan Berkelanjutan

Pencapaian kinerja Kecamatan Daha Utara turut ditopang oleh penguatan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan pagu sebesar Rp 192.059.000,00. Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sosial dan partisipasi warga melalui dukungan kelembagaan serta pendampingan yang konsisten dari pihak kecamatan.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan dan koordinasi kegiatan PKK di tingkat desa. Kecamatan berperan dalam memastikan program-program PKK berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan, tertib administrasi, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesejahteraan keluarga, kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu, kecamatan juga melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial. Kegiatan ini meliputi pengecekan data penerima, pemantauan pelaksanaan di lapangan, serta evaluasi hasil distribusi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fasilitasi juga dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pembinaan keagamaan dan pengembangan potensi generasi muda, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Kecamatan berperan dalam koordinasi, dukungan administrasi, serta penyelarasan kegiatan agar pelaksanaan MTQ berjalan tertib dan sesuai jadwal.

Melalui integrasi kegiatan PKK, monitoring bantuan sosial, dan MTQ, Kecamatan Daha Utara mampu membangun pola pemberdayaan yang berkesinambungan. Pendekatan yang terpadu tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada penguatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja kecamatan secara keseluruhan.

Tabel 3.22
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Fasilitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Secara Terpadu Dan Berkelanjutan

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Secara Terpadu Dan Berkelanjutan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	12	12	100
	Sub Kegiatan: Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	12	12	100
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100

Tabel 3.22 menunjukkan capaian sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan fokus pada meningkatnya fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan satuan persentase (%).

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian program mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan telah difasilitasi dan dilaksanakan secara penuh sesuai dengan perencanaan.

Capaian tersebut mencerminkan optimalnya peran kecamatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, termasuk pembinaan dan koordinasi kegiatan PKK, monitoring penyaluran bantuan sosial, serta fasilitasi kegiatan MTQ. Seluruh kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, sehingga cakupan pelaksanaan mencapai target maksimal.

Gambar 3.7
Foto-Foto Kegiatan Pendukung Sasaran Program Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Secara Terpadu Dan Berkelanjutan



c. *Meningkatnya Kondisi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Pelayanan*

Ketercapaian kinerja Kecamatan Daha Utara juga didukung oleh terjaganya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan. Dalam Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan pagu sebesar Rp 192.059.000,00. Stabilitas keamanan merupakan faktor fundamental dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

Upaya peningkatan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), aparat keamanan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat. Sinergi tersebut diwujudkan dalam bentuk pemantauan wilayah, deteksi dini potensi gangguan ketertiban, serta penanganan permasalahan sosial secara cepat dan terkoordinasi. Pendekatan preventif lebih diutamakan agar potensi konflik atau gangguan keamanan dapat diminimalkan sejak awal.

Kondisi keamanan dan ketertiban yang terjaga memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Proses pelayanan dapat berjalan lancar, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan tanpa hambatan, serta koordinasi antar lembaga berlangsung dengan baik. Dengan demikian, peningkatan keamanan dan ketertiban menjadi salah satu faktor penting yang mendukung efektivitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Daha Utara secara keseluruhan.

Tabel 3.23
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kondisi Keamanan
Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Pelayanan

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan	Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani	%	100	100	100
	Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi yang efektif dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kerja	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum	%	100	100	100
	Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100

Tabel 3.23 menampilkan capaian sasaran Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diarahkan pada peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan. Keberhasilan program diukur melalui indikator persentase pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati yang berhasil ditangani, dengan satuan persentase (%).

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100% dan seluruhnya dapat direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian program mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran yang terdata selama periode tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.

Hasil ini mencerminkan efektivitas koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan bersama unsur terkait dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Penanganan yang menyeluruh tersebut menunjukkan komitmen dalam penegakan aturan serta respons yang baik terhadap potensi gangguan di wilayah pelayanan.

Secara umum, capaian maksimal pada program ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dipelihara dengan baik, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Daha Utara.

Gambar 3.8
Foto-Foto Kegiatan Pendukung Sasaran Program
Meningkatnya Kondisi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di
Wilayah Pelayanan



(Sumber: Kecamatan Daha Utara)

d. *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Partisipatif*

Keberhasilan kinerja Kecamatan Daha Utara turut dipengaruhi oleh penguatan tata kelola pemerintahan desa yang semakin terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan pagu sebesar Rp 52.585.400,00.

Pemerintahan desa yang tertib dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam mendukung kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat kecamatan. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, kecamatan melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa secara berkesinambungan.

Kegiatan ini meliputi peningkatan ketertiban administrasi, pendampingan penyusunan laporan, serta penguatan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi yang berlaku. Melalui pembinaan tersebut, proses penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih sistematis, terdokumentasi dengan baik, dan mudah dipertanggungjawabkan.

Selain itu, kecamatan juga memberikan fasilitasi pembinaan terhadap BUMDes sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Pendampingan difokuskan pada peningkatan kapasitas pengelola, pembenahan administrasi usaha, serta perbaikan tata kelola keuangan. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi ekonomi desa.

Upaya pembinaan administrasi dan penguatan BUMDes tersebut berkontribusi langsung terhadap terciptanya pemerintahan desa yang lebih tertib dan partisipatif. Secara tidak langsung, langkah ini juga mendukung peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Daha Utara secara menyeluruh.

Tabel 3.24
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Partisipatif

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu	%	100	100	100
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%	%	100	100	100
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	12	12	100

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100% dan seluruhnya dapat direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian program mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Daha Utara telah melaksanakan tata kelola pemerintahan sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

Capaian tersebut mencerminkan efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kecamatan, serta meningkatnya kesadaran aparatur desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara tertib dan bertanggung jawab. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa sistem koordinasi dan pendampingan berjalan dengan baik sehingga desa mampu memenuhi standar administrasi dan pengelolaan yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, capaian maksimal pada program ini menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Daha Utara telah berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas serta akuntabilitas kinerja kecamatan secara menyeluruh.

Gambar 3.9
Foto-Foto Kegiatan Pendukung Sasaran Program
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang
Transparan, Akuntabel, Dan Partisipatif



(Sumber: Kecamatan Daha Utara)

3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun untuk tabel analisis atas efisiensi sasaran kinerja dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Efisiensi Kinerja Sasaran			Indikator Kinerja Program	Efisiensi Kinerja Program				
		Target Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian	Efisiensi (%)	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan / Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	80%	69,9	87,38%	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	31.693.200,00	31.657.000,00	99,89	0,11	Efisien
					Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	149.119.900,00	148.997.000,00	99,92	0,08	Efisien
					Persentase pelaksanaan perda dan perbub yang ditangani	192.059.000,00	175.015.000,00	91,13	8,87	Efisien
					Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu	52.585.400,00	52.525.000,00	99,89	0,11	Efisien
					Rata-Rata			87,38%	Rata-Rata	

C. Rekomendasi/Solusi pada LKIP Tahun Sebelumnya dan Realisasi di Tahun Pengukuran

Dari hasil evaluasi terhadap LKIP Tahun 2024 diantaranya:

a. Perencanaan Kinerja

- Berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2024-2026, penjenjangan/cascading kinerja telah disusun dengan mengacu pada pohon kinerja yang bertujuan menjawab isu-isu strategis dan pokok permasalahan yang harus diselesaikan. Perencanaan PD telah mempertimbangkan critical success factor (CSF) pada kinerja taktis dan operasional sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja yang ditetapkan;
- Rincian anggaran telah mencerminkan terkait kinerja yang akan dicapai;

- Pada dokumen perencanaan telah sepenuhnya mencantumkan terkait penjenjangan 4 level pohon kinerja (Ultimate-intermediate-Immediate Output).

b. Pengukuran Kinerja

- Kualitas proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi rencana aksi telah ditingkatkan, hasil inputan mengenai realisasi telah dilengkapi dengan analisa data dan data dukung yang menggambarkan terkait dengan pencapaian kinerja yang dimaksud.
- Target kinerja yang dibreakdown secara triwulan pada level taktikal dan operasional pada e-SAKP telah sesuai dengan konteks kinerja yang harus diukur.

c. Pelaporan Kinerja

- Laporan Kinerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan pedoman yang berlaku, dengan adanya pengembangan fitur assesmen mandiri kelengkapan kinerja. Perangkat Daerah telah mampu memberikan gambaran kualitas analisis dari laporan kinerja dan memberikan informasi berdasarkan komponen pelaporan.
- Pelaporan kinerja secara berkala yang dimuat di dalam e- SAKP telah terhubung untuk konteks yang sama di menu yang berbeda dengan standarisasi informasi yang harus diinput dan direviu secara berjenjang.

d. Evaluasi Kinerja

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang melalui Verifikasi e-SAKP dan dilakukan oleh Sekretaris.
- Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- Hasil evaluasi internal secara berkala (triwulan) pada verifikasi renaksi telah sepenuhnya menjadi masukan dan pertimbangan untuk melakukan langkah langkah pencapaian target pada triwulan berikutnya dan tahunan sehingga tercapai tujuan organisasi yang berdampak dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

D. MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI INTERNAL AKIP TAHUN 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Perangkat Daerah agar memastikan pohon kinerja telah sesuai dengan isu strategis sebagai dasar perencanaan 2025-2029 serta memastikan penjenjangan kinerja telah diimplementasikan secara konsisten dalam SIPD pada seluruh Program, Kegiatan dan Subkegiatan.	Melakukan peninjauan terhadap pohon kinerja untuk memastikan keselarasan dengan isu strategis sebagai dasar perencanaan 2025-2029. Memastikan penjenjangan kinerja telah diimplementasikan secara konsisten dalam SIPD di seluruh Program, Kegiatan, dan Subkegiatan.	RENSTRA PD	Januari – Agustus 2025	Camat Daha Utara	Tahap Penyusunan
2	Mengupdate secara berkala capaian kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi e-SAKIP dengan data dukung yang lengkap dan valid.	Memperbarui secara berkala capaian kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi e-SAKIP dengan data dukung yang lengkap dan valid.	E-SAKIP	Setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember 2025)	Camat Daha Utara	Diperbarui setiap triwulan.
3	Perangkat Daerah agar melaporkan hasil kinerja secara berkala yang dilengkapi dengan analisis, bukti dukung, faktor pendukung, faktor penghambat, dan rencana tindak lanjut pada aplikasi e-SAKIP untuk mencapai pemenuhan target kinerja.	Melaporkan hasil kinerja secara berkala yang dilengkapi dengan analisis, bukti dukung, faktor pendukung, faktor penghambat, dan rencana tindak lanjut pada aplikasi e-SAKIP untuk mencapai pemenuhan target kinerja.	E-SAKIP dan Laporan Kinerja	Setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember 2025)	Camat Daha Utara	Diperbarui setiap triwulan.

4	Perangkat Daerah agar mengakses dan memantau e-SAKP secara berkala untuk memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan rencana tindak lanjut yang disertai revidu secara berjenjang oleh internal Perangkat Daerah terhadap efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan dan disesuaikan bila diperlukan.	Mengakses dan memantau e-SAKIP secara berkala untuk memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan rencana tindak lanjut yang disertai revidu secara berjenjang oleh internal. Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan dan disesuaikan bila diperlukan.	E-SAKIP	Setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember 2025)	Camat Daha Utara	Dipantau setiap bulan dan dievaluasi secara periodik.
---	---	---	---------	--	------------------	---

E. Realisasi Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Kantor Kecamatan Daha Utara melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 dengan jumlah Target Anggaran Rp4.215.264.338,00 dan untuk capaian realisasi Tahun 2025 adalah Rp3.591.161629,00 atau 85,19% dari target realisasi anggaran. Realisasi anggaran Kecamatan Daha Utara secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2025
Kantor Kecamatan Daha Utara

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan		Anggaran Sub Kegiatan		
			1 Tahun	12 bln	Anggaran	Realisasi	%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	100%	10.124.000	10.100.000	99,76
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	100%	27.257.800	27.235.000	99,92
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100%	100%	6.177.000	6.175.000	99,97
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100%	100%	9.026.600	9.015.000	99,87
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	100%	31.693.200	31.657.000	99,89
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	100%	92.202.900	92.107.000	99,90
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	56.917.000	56.890.000	99,95

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	65.212.000	64.380.000	98,72
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	21.000.000	21.000.000	100,00
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	105.847.000	91.635.000	86,57
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	19.141.662	19.033.550	99,44
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Administrasi Umum	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	8.601.280	8.600.050	99,99
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	75.938.980	75.914.600	99,97
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	40.856.000	40.800.000	99,86
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	14.540.880	14.471.850	99,53
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	2.160.000	850.000	39,35
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	150.000.000	149.984.622	99,99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	1.000.000	1.000.000	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	42.316.000	32.898.546	77,74
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	160.588.000	126.720.000	78,91
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	119.600.000	113.388.400	94,81
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	192.610.000	192.543.000	99,97
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	14.600.000	12.400.000	84,93
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	10.000.000	9.800.000	98,00

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok	10 Dok	7.997.700	7.988.700	99,89
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	5 Dok	1.507.530	1505450	99,86
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	23 Orang	2.742.132.178	2.190.093.652	79,87
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Dok	2.000.076	1.977.900	98,89
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dok	3 Dok	1.499.874	725.000	48,34
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	1.499.520	1.486.000	99,10
	TOTAL				4.215.264.338	3.591.161.629	85,19

Dari Anggaran yang tersedia sebesar Rp4.215.264.338,00 terealisasi sebesar Rp3.591.161.629,00 atau sebesar 85,19% ini karena terjadinya atau adanya efesiensi Anggaran.

F. Prestasi Yang di Capai Oleh Kecamatan Daha utara 2025

Kantor Kecamatan Daha Utara sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Tahun Anggaran 2025 meraih prestasi antara lain :

Tabel 3.8
Daftar Prestasi Yang di Capai Oleh
Kecamatan Daha Utara 2025

NO	TAHUN	JENIS KEGIATAN/LOMBA	PRESTASI YANG DICAPAI	TINGKAT	FOTO KEGIATAN
1	2	3	4	5	
1	2025	Lomba MTQ Tingkat Kabupaten	JUARA UMUM 3	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
2	2025	Lomba ADIPURA	JUARA 3	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
3	2025	LOMBA UP2K	JUARA 3	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
4	2025	FORUM ANAK	JUARA 1	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
5	2025	LOMBA PHBS	JUARA HARAPAN 3	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
6	2025	LBS	JUARA HARAPAN 3	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
7	2025	LOMBA KADER	JUARA 2	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Kecamatan Daha Utara Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif, Transparan dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat" dapat digambarkan sebagai berikut:

- Sasaran yang diukur untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif, Transparan dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat, yaitu :
 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah
 2. Meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya setiap aduan secara tuntas
 3. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- Program yang mendukung sasaran demi mewujudkan tujuan " Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif, Transparan dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat " antara lain :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Target capaian indikator kinerja, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah 100% dan capaian realisasi 100% sehingga capaian kerjanya sebesar 100% atau bermakna Sangat Baik.
- Target capaian indikator kinerja, Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya setiap aduan secara tuntas Target 100% dan capaian realisasi 100% sehingga capaian kerjanya sebesar 100% atau bermakna Sangat Baik.
- Target capaian indikator Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Target 80% sehingga capaian realisasi 87,37% Sehingga Capaian kinerja sebesar 109.21 % atau bermakna Sangat Baik.
- Realisasi Anggaran Kecamatan Daha Utara mencapai 85.19 % dengan pagu anggaran Rp 4.215.264.338,00 dan realisasi anggaran Rp 3.591.161.629,00 dengan efisiensi sebesar 10%
- Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan, sebagaimana analisis pencapaian indikator sasaran disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Daha Utara tahun 2025 adalah Sangat Baik.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 didukung dengan adanya kerja sama yang solid dari segenap aparat di Kecamatan, para pemangku kepentingan baik di Pemerintahan Kecamatan Daha Utara, maupun pemerintah daerah serta dukungan/ partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan. Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa tantangan/hambatan yang perlu mendapat perhatian/solusi, yaitu antara lain :

4.2 Rencana Tindak Lanjut

- Membangun system pelayanan prima yang aman, cepat, efisien, efektif dan transparan,
- Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan lainnya;
- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman terhadap prosedur pelayanan yang ada di wilayah pemerintahan kecamatan

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Daha Utara Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan masukan untuk peningkatan kinerja Kecamatan Daha Utara.

Daha Utara, 09 Maret 2026

CAMAT,

Hj. TATIK SRI RAHAYU, S.Pt.MP
Pembina Tk.I
NIP 196810071998032002

LAMPIRAN:

- 1) PK MURNI TA. 2025
- 2) PK PERUBAHAN TA. 2025
- 3) IKU
- 4) KUISIONER PELAYANAN INTERNAL
- 5) SK EKK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DODY PURIYANDHANI, SE,MM**
 Jabatan : **CAMAT DAHA UTARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos**
 Jabatan : **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos

Hulu Sugai Selatan, 6 Maret 2025
 Pihak Pertama

DODY PURIYANDHANI, SE,MM
 NIP. 198407272010011006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN DAHA UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %
3	Meningkatnya kinerja pemerintah kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	80 %

PROGRAM	ANGGARAN
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.586.156.680,00
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 771.298.820,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 198.503.240,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 134.524.000,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 69.121.360,00



Pihak Kedua

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

H. STAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos



Hulu Sugai Selatan, 6 Maret 2025

Pihak Pertama

DODY PURIYANDHANI, SE,MM

NIP. 198407272010011006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DODY PURIYANDHANI, SE,MM**
Jabatan : **CAMAT DAHA UTARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos**
Jabatan : **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 Pihak Kedua
H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos

Hulu Sungai Selatan, 20 Agustus 2025
Pihak Pertama

DODY PURIYANDHANI, SE,MM
NIP. 198407272010011006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN DAHA UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	80 %
2	Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya setiap aduan secara tuntas.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100 %

PROGRAM	ANGGARAN
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.779.208.018,00
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 751.072.820,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 180.813.100,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 192.059.000,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 52.585.400,00



Pihak Kedua

H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos



Hulu Sungai Selatan, 20 Agustus 2025

Pihak Pertama

D. DY PURIYANDHANI, SE,MM

NIP. 198407272010011006



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 KECAMATAN DAHA UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	Realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja dikali 100	CAMAT DAHA UTARA	Cascading Kecamatan
2	Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya setiap aduan secara tuntas.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan yang diterima dikali 100	CAMAT DAHA UTARA	Cascading Kecamatan
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	Total dari nilai persepsi pe unsur dibagi Total unsur yang terisi dikali Nilai Perimbang	CAMAT DAHA UTARA	Cascading Kecamatan Daha Utara



Pihak Kedua

SYAFRUDIN NOOR, S.E., S.Sos



Hulu Sungai Selatan, 20 Agustus 2025

Pihak Pertama

PURIYANDHANI, SE,MM
NIP. 198407220110011006

REKAPITULASI HASIL CAPAIAN ORGANISASI KECAMATAN DAHA UTARA TAHUN 2025

HASIL KERJA						
NO	Rencana Hasil Kerja	Indikator	Target Tahunan	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100%	Laporan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1QY_MBR_ebyn-12RbVEilZsFMbLDfYi1r
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%	Laporan Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1AcjgFn2Q_NfirSATkAcsROzV5mT9yB_xHE
3	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	80%	Laporan Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	87,37%	https://drive.google.com/drive/folders/1fwUv_xHj_tr7NANNb42olF1pSeGH2!3og

Daha Utara, 31 Desember 2025

Pit. CAMAT DAHA UTARA



HI. NANI TRISNAWATI, S.Kep, MM

Pembina

NIP. 197202251995032003



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KECAMATAN DAHA UTARA

Jalan Tambak Bitin Desa Tambak Bitin Kecamatan Daha Utara
Kode Pos 71253

E-Mail : kecamatanadahautara2022@gmail.com

LAPORAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Target Organisasi Kecamatan Daha Utara, yang mengintervensi terhadap sasaran :

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100 %	100 %

Adapun Formulasi terhadap perhitungan capaian target adalah sebagai berikut:
Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah pada tahun 2025 :

Jumlah Pegawai yang Puas terhadap Layanan
Jumlah Total Pegawai yang di Survey X 100 % = Persentase Kepuasan Pegawai
Pada Pelayanan Internal

18 Orang
18 Orang X 100 % = 100 %

Analisis Laporan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Pada Kecamatan Daha Utara

1. Strengths (Kekuatan)

- Tingkat kepuasan pegawai sangat tinggi (100%), menunjukkan pelayanan internal berjalan efektif.
- Jumlah responden mencakup seluruh pegawai, sehingga hasil survei representatif.
- Proses pelayanan internal sudah terstandar, memudahkan koordinasi dan dukungan antarpegawai.
- Komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan internal.

2. Weaknesses (Kelemahan)

- Jumlah responden relatif sedikit (18 orang), sehingga sensitivitas terhadap perubahan masih terbatas.
- Indikator penilaian masih tunggal (kepuasan pegawai), belum mencakup aspek lain seperti kecepatan layanan atau inovasi.
- Potensi bias penilaian, karena survei dilakukan secara internal dan bisa dipengaruhi hubungan kerja.

3. Opportunities (Peluang)

- Pengembangan inovasi pelayanan internal berbasis digital (aplikasi internal, sistem pengaduan pegawai).
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai.
- Replikasi praktik baik (best practice) ke unit atau kecamatan lain.
- Dukungan kebijakan reformasi birokrasi yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

4. Threats (Ancaman)

- Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang menuntut penyesuaian cepat.
- Beban kerja yang meningkat dapat menurunkan kualitas pelayanan internal jika tidak diimbangi sumber daya.
- Rotasi atau mutasi pegawai, yang berpotensi memengaruhi konsistensi pelayanan.
- Ketergantungan pada sistem yang sudah ada, sehingga kurang adaptif terhadap perubahan.

Kesimpulan

Hasil capaian 100% menunjukkan kondisi sangat baik, namun tetap perlu strategi keberlanjutan. Fokus ke depan sebaiknya pada penguatan indikator penilaian, inovasi pelayanan internal, dan peningkatan kapasitas SDM, agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan adaptif terhadap tantangan.

Demikian Laporan ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daha Utara, 31 Desember 2025



Plt. Camat

Hj. NANI TRISNAWATI, S.Kep, MM
Pembina
NIP. 197202251995032003

Eviden :

https://drive.google.com/drive/folders/10E0HzY7_hIWBI-FurlzgqG5vHgXWNT9P?usp=drive_link

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

PERIODE TAHUN 2025

KECAMATAN DAHA UTARA



KECAMATAN DAHA UTARA

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sektor penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berupa barang, jasa dan pelayanan administratif berdasarkan amanat Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya memuat tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, dimana mampu memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan ataupun saran kepada penyelenggara atau pemberi layanan. Oleh karena itu, pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik yaitu dengan menyediakan sarana pengaduan. Pelaksanaan yang berkompeten dalam menangani dan menindak lanjuti pengaduan.

Menyikapi harapan, tuntutan dan juga untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya Kecamatan Daha Utara, maka dibentuklah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan transparan, pasti serta mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, sehingga perlu adanya pelayanan dan pengelolaan yang profesional dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Untuk itu, Kantor Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam meningkatkan pelayanan publik maka dikembangkan sistem penyelenggaraan pengaduan dengan berorientasi pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang diberikan dengan berasas keprofesionalan, persamaan, keterbukaan, akuntabilitas dan kecepatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Menjadi acuan bagi penyelenggaraan pengelolaan pengaduan dalam mewujudkan kepuasan layanan umum kepada masyarakat.
2. Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap layanan umum yang diberikan.
3. Penyelenggara layanan umum dapat mengelola pengaduan masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik.
4. Membangun sistem Pengelolaan Pengaduan secara terintegrasi.
5. Menciptakan rasa simpati dan rasa percaya terhadap penyelenggaraan pelayanan umum.

C. RUANG LINGKUP

1. Masyarakat sebagai penerima layanan umum.
2. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Umum
3. Kelembagaan dan Sarana Pengaduan Pelayanan Umum
4. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Umum
5. Akuntabilitas , transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan umum.

BAB II

DASAR HUKUM, SARANA DAN MEKANISME PENGADUAN

A. DASAR HUKUM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Dalam pasal 8 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pelaksanaan Pelayanan;
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. Pengelolaan informasi;
4. Pengawasan internal;
5. Penyuluhan kepada masyarakat dan
6. Pelayanan konsultasi.

Mengacu kepada amanat UU tersebut, pengelolaan pengaduan masyarakat memiliki arti yang sangat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara pada dasarnya mirip control sosial yang berfungsi sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu bentuk pengawasan yang perlu dilakukan dalam bentuk pengaduan masyarakat.

Agar pengaduan masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintah maka pengaduan masyarakat perlu ditangani secara cepat, tepat dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaduan masyarakat ini merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan kepada Aparatur Pemerintah terkait, berupa membangun pikiran, saran, gagasan atau keluhan/ pengaduan yang bersifat membangun.

B. SARANA DAN MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

Sarana dan mekanisme Pengaduan yang dapat dilakukan adalah:

1. Melalui Aplikasi LAPOR: <https://www.lapor.go.id>

Lakukan pelaporan melalui aplikasi LAPOR sesuai dengan panduan aplikasi

2. Penyampaian secara lisan kepada petugas pengelola pengaduan di kantor kecamatan

Daha Utara.

Penyampaian secara lisan kepada petugas pengelola pengaduan dengan membawa identitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta menyampaikan masalah yang diadukan untuk mempermudah pelayanan pengaduan

3. Melalui surat/ kotak saran dan pengaduan yang dialamatkan kepada Kantor Kecamatan

Daha Utara.

Saran, masukan, keluhan dan pengaduan ditulis dalam surat, melampirkan identitas pelapor dan masukkan dalam kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk Kantor Kecamatan Daha Utara.

4. Melalui Unit Pemantau Pelayanan Publik (UP3) Kab. HSS

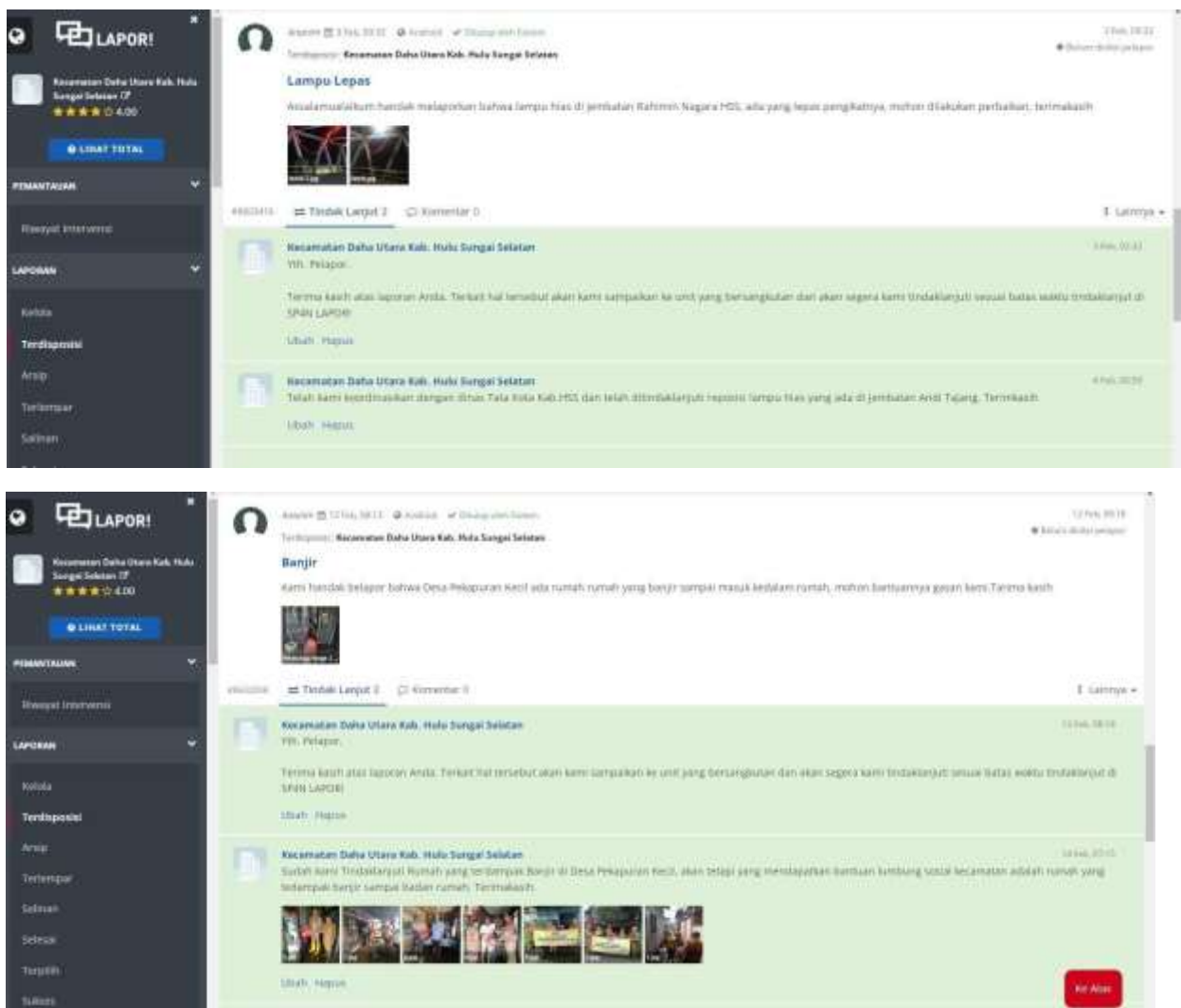
Saran, masukan, keluhan dan pengaduan baik secara lisan maupun tulisan dapat disampaikan secara langsung ke Sekretariat UP3 atau anggota UP3 Perwakilan Kecamatan dengan melampirkan identitas Pelapor. Setelah diverifikasi, Pengaduan akan disampaikan secara langsung kepada Instansi terkait melalui Forum Rapat Koordinasi Bulanan Kabupaten yang dipimpin langsung Oleh Bupati HSS untuk ditindak lanjuti.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. DATA PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENYELESAIANNYA

Kantor Kecamatan Daha Utara siap memberikan pelayanan sarana informasi dan pengaduan kepada masyarakat yang pro aktif dalam memberikan masukan, kritik dan saran melalui berbagai media pengaduan yang disediakan. Dalam hal ini dapat berdampak positif dan memberikan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan umum yang prima. Adapun pengaduan masyarakat pada Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025 terdapat 15 Aduan. Sebagai berikut :





Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan IF

4.00

LINAT TOTAL

PEMANTAUAN

Riwayat Interaksi

LAPORAN

Kelola

Terdisposisi

Atas

Terlengkap

23 Feb, 19:45
23 Feb, 20:25

Permohonan bantuan sosial

Agam akan Permai umur 50 Tahun alamat desa pengangkungan,harau meminta bantuan BLT, mohon bantuannya, agar ucapkan terima kasih

Tidak Lanjut 0

Komentar 0

Lainnya

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SPHU LAPOR!

Udah Hapus

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

Selamat koordinasi dengan Samping Desa dan Perangkat Desa Pengangkungan, yang bersangkutan sudah menerima bantuan BLT dari Desa. Terima kasih

Udah Hapus



Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan IF

4.00

LINAT TOTAL

PEMANTAUAN

Riwayat Interaksi

LAPORAN

Kelola

Terdisposisi

Atas

Terlengkap

Sukses

Sukses

Sukses

Laporan Terdisposisi - Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selat...

23 Feb, 19:45
23 Feb, 20:25

Keributan saat membangunkan sahur

Apakahmuhiikum kami ingin melaporkan, memang bahwa membangunkan sahur adalah perbuatan baik, akan tetapi ada masyarakat di daerah kec.daha utara yg membangunkan sahur dgn lebih baik dgn menggunakan pengeras suara, seperti speaker musik yang sangat nyaring, dan dgn suara yg baik dan cara yang baik, karena keributan tersebut sangat mengganggu seperti ada yang mempunyai bayi, anak kecil, atau orang yang sedang sakit. Mohon diindaklanjuti / ditegur agar tidak membuat belagabnya

Tidak Lanjut 0

Komentar 0

Lainnya

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SPHU LAPOR!

Udah Hapus

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

Laporan saudara sudah kami terima dan telah kami tindak lanjut dengan memberi teguran langsung dengan melakukan kegiatan patrol gabungan melior pihak Polsek Daha Utara, Satpol PP dan kecamatan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih



Ke Atas



Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan IF

4.00

LINAT TOTAL

PEMANTAUAN

Riwayat Interaksi

LAPORAN

Kelola

Terdisposisi

Atas

Terlengkap

24 Mar, 20:25
24 Mar, 20:25

bantuan BLT

Assalamu'alaikum u. umur umur 45 Tahun tinggal di desa Hartayang Utara kec Daha Utara kade mendapatkan BLT lagi, karna ada pengurangan jumlah penerima bantuan. Mohon bantuannya terimakasih

Tidak Lanjut 0

Komentar 0

Lainnya

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SPHU LAPOR!

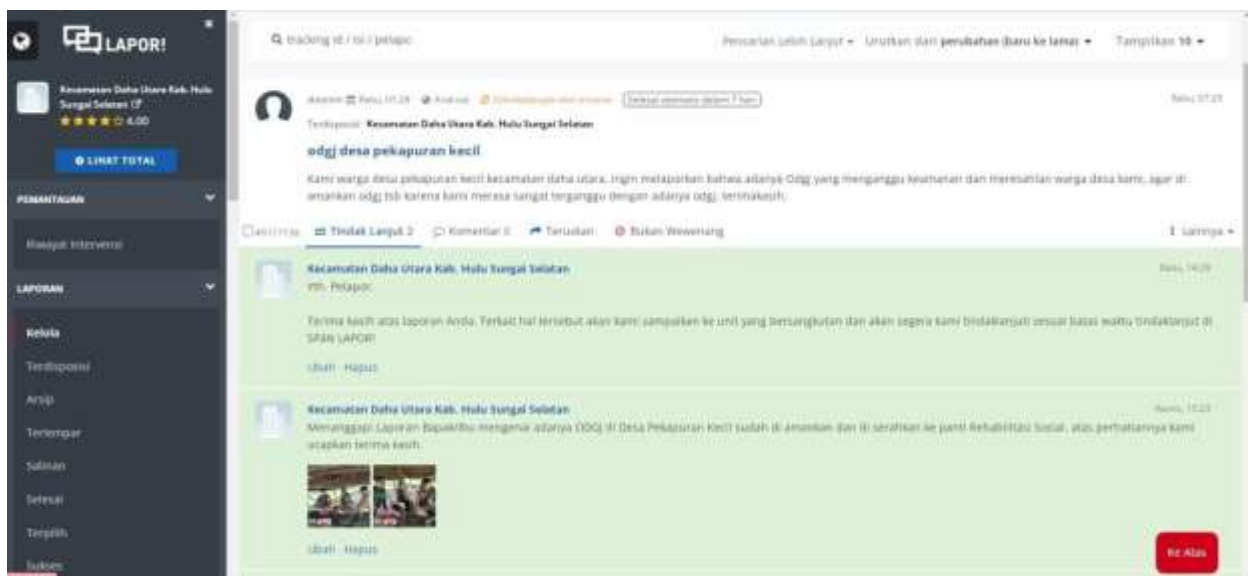
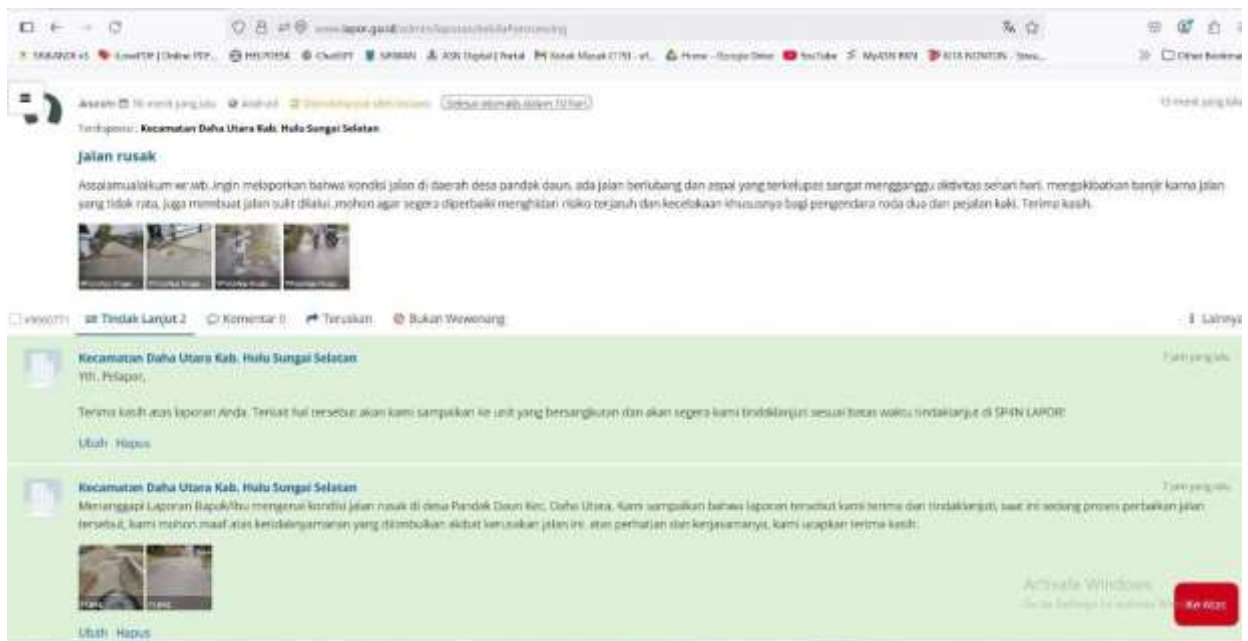
Udah Hapus

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

Selamat koordinasi dengan Samping Desa dan Perangkat Desa, yang bersangkutan akan di berikan bantuan anak yatim. Terimakasih

Udah Hapus

[illegible]



Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
 4.00

UMAT TOTAL

PEMANTAUAN

Riwayat Intervensi

LAPORAN

Kelola

Terdiposisi

Asip

Terlampir

Sahkan

Selasa

Terpilih

Sukses

Laporan Terpilih & Sukses

Laporan Terdisposisi - Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selat...

Belum Ditrackelanjut 1 sedang Diproses 1 Selesai 1

6265779890000 3 Maret 2025 08:11 0 Tertrackelanjut dan selesai

Terdisposisi: Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

Bantuan PKH

Kakak mulailah kirim nama ulun kaidah tinggal di desa sungai mandala, ulun mau melaporkan keluhan-keluarga Beros u tidak aktif, sedangkan sebagian yang lain sudah aktif. Terimakasih.

08420117 0 Tindak Lanjut 0 Komentar 0 Teruskan 0 Bukan Wewenang

Lainnya

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjuti di SP4N LAPORI.

Ubah: Hapus

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
Setelah di konfirmasi dengan petugas PKH, untuk kartu bantuan yang bersangkutan tidak bisa dipergunakan dan tidak sesuai dengan peruntukannya karena terdapat pada online, jadi dalam hal ini langsung di putuskan bantuannya. Terimakasih

Ubah: Hapus

tidak track lanjut

Kirim Atas

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
 4.00

UMAT TOTAL

PEMANTAUAN

Riwayat Intervensi

LAPORAN

Kelola

Terdiposisi

Asip

Terlampir

Sahkan

Selasa

Terpilih

Sukses

Laporan Terpilih & Sukses

#02510024630163

Anonimous Dikirim
 10 Maret 2025 08:11 0 Tertrackelanjut dan selesai

Isneos

Assalamualaikum wrwb nama saya Isneos dari desa pakapuran kecil, ingin mengajukan bantuan sosial karena yang bersangkutan sakit / Stroke ringan, mohon untuk minta tindaklanjuti. Terimakasih.

Senin, 10 November 2025

Verifikasi Ulang 0 Tindak Lanjut 0 Bukan Wewenang 0 Tidak Bukan Wewenang 0 0 Komentar 0 Asipkan

Admin Nasional
 Laporan diposisi ke Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan oleh Admin Nasional
 10 November 2025 02:45 WB

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
 Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjuti di SP4N LAPORI
 10 November 2025 02:49 WB

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
 Setelah di koordinasikan dengan Kepala Desa Pakapuran Kecil, untuk sementara ybs diberikan bantuan beras dan di utuskan untuk tahun 2026. Terimakasih
 10 November 2025 02:58 WB

Tempata
 Pilih Template

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
 4.00

UMAT TOTAL

PEMANTAUAN

Riwayat Intervensi

LAPORAN

Kelola

Terdiposisi

Asip

Terlampir

Sahkan

Selasa

Terpilih

Sukses

Laporan Terpilih & Sukses

Laporan Terdisposisi - Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selat...

Belum Ditrackelanjut 1 sedang Diproses 1 Selesai 1

tracking id / tip / pelapor

Pencarian Lebih Lanjut

Urutan dan perubahan Baru ke lamp

Tampilkan 10

Anonim 08:11 0 Tertrackelanjut dan selesai 0 Tertrackelanjut dan selesai 0 Tertrackelanjut dan selesai

Terdisposisi: Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

Jembatan Rahimin (depan mesjid Ibrahim) rusak

Saya mau melaporkan jembatan rahimin kecamatan Daha Utara Nagara HSD, ada yang lepas bahunya, ada lagi saat pemanggil dengan mobil atau truk bergendang, mungkin besi-besi yang lepas. Mohon kiranya harus segera diperbaiki karena bahaya untuk pengguna jalan yang melawatinya dan apabila kelamaan akan semakin rusak. Terimakasih

08420117 0 Tindak Lanjut 0 Komentar 0 Teruskan 0 Bukan Wewenang

Lainnya

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjuti di SP4N LAPORI.

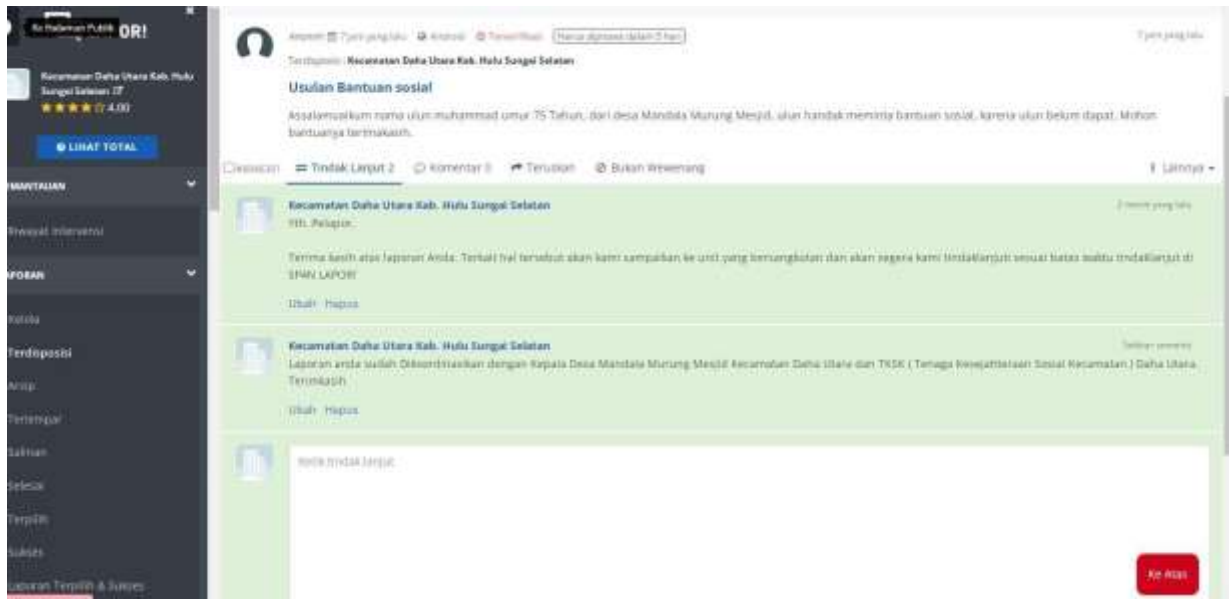
Ubah: Hapus

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
Pada hari Selasa, tanggal 27 November 2025 sudah ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terima kasih

Ubah: Hapus

tidak track lanjut

Kirim Atas



Aduan resmi yang disampaikan melalui Aplikasi LAPOR

Tata cara penyelesaian pengaduan untuk penanganan pengaduan masyarakat yang diterima langsung oleh petugas pelaksana pelayanan pada jam kerja harus sudah diteruskan kepada pejabat yang berwenang paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak pengaduan diterima dan ditindaklanjuti.

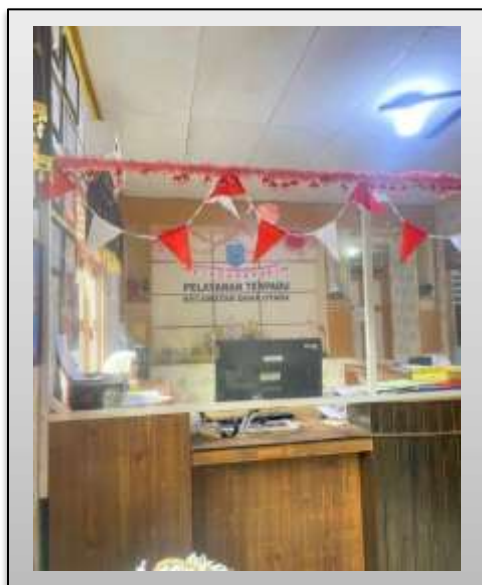
B. MEDIA YANG DIGUNAKAN

1. Melalui aplikasi LAPOR





2. Sarana Informasi Pelayanan Umum



Help Desk Pelayanan Umum dan Kotak Saran

BAB IV

PENUTUP

Pengelolaan pengaduan masyarakat pada Kantor Kecamatan Daha Utara merupakan bagian dari upaya mewujudkan komitmen peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum.

Pengelolaan pengaduan masyarakat ini dapat menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat dalam membangun kontrol sosial dan memperbaiki citra aparatur pemerintah yang Beretika, Bermoral, Profesional, Transparan dan Akuntabel.

Demikian Laporan Pengaduan Masyarakat ini dibuat sebagai sebuah keharusan bagi kami untuk melaporkan apa yang telah dikerjakan dengan tujuan untuk dijadikan bahan informasi untuk monitoring dan evaluasi pelayanan umum.

Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Plt. CAMAT,



Hj. NANI TRISNAWATI, S.Kep. M.M

Pembina / IVa

NIP. 197202251995032003



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 265 /KUM/2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL EVALUASI KINERJA KECAMATAN TERBAIK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Terbaik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);
 8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Terbaik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 265 /KUM/2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL EVALUASI KINERJA
KECAMATAN TERBAIK KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

DAFTAR HASIL EVALUASI KINERJA KECAMATAN TERBAIK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

No	Kecamatan	Nilai	Peringkat
1	Simpur	721.87	I
2	Telaga Langsat	715	II
3	Loksado	699.90	III
4	Daha Utara	698.98	
5	Kalumpang	673.95	
6	Daha Selatan	664	
7	Angkinang	648.96	
8	Sungai Raya	636	
9	Padang Batu	589	
10	Daha Barat	588.98	
11	Kandangan	504	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR